

**Konsep Risywah di Era Millennial dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188  
(Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) Pada Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas  
Ushuluddin dan Studi Islam**

**Oleh:**

**RISKA MELISA**

**NIM: 43.15.1.006**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

## ABSTRAK



Nama : Riska Melisa  
NIM : 43.15.1.006  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Konsep Risywah di Era  
Millenial Dalam QS. Al-  
Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir  
Al-Maraghi)  
Pembimbing I : Drs. H. Abdul Halim, MA  
Pembimbing II: Dr. H. Muhammad Roihan Nst, MA

Skripsi ini berjudul **“Konsep Risywah di Era Millenial Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)”**, diangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang menjelaskan tentang risywah yang terjadi di Era Millenial yakni suap atau sogok yang terjadi di zaman modern sekarang ini.

Pada zaman Era Millenial sekarang ini, suap menyuap sudah menjadi kebiasaan di semua kalangan baik yang tua maupun yang muda. Terutama generasi Millenial yang sifatnya ingin cepat, mudah, dan praktis, generasi ini seolah menilai semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cepat sesuai dengan keinginan, tanpa memperdulikan bagaimana cara untuk mendapatkan yang diinginkan, baik secara yang hak atau bahkan secara bathil sekalipun. Selain itu, prakteknya juga mengalami perubahan yang dulunya suap hanya bisa diberikan secara tunai, namun di zaman sekarang suap bisa terjadi dengan cara non-tunai seperti melalui transfer rekening Bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kegiatan dan praktek suap seperti apa yang terjadi di zaman modern ini. Selain itu, Penulis juga mengutip penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi mengenai salah satu ayat tentang Risywah yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 188.

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha memelihara segala makhluk ciptaan-Nya. Shalawat bermahkotakan salam kita mohonkan kepada Allah SWT agar senantiasa tercurahkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan karyanya sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar S-1 di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Adapun judul yang Penulis ambil dalam tugas akhir ini adalah **“Konsep Risywah di Era Millennial dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Ditinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)”**. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, Penulis sudah sangat berusaha agar menghasilkan yang terbaik. Namun, tentu tidak terlepas dari salah dan kekhilafan maupun kekurangan, maka dari itu dengan segala kerendahan hati Penulis sangat mengharapkan saran maupun kritikan dari para pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan tulisan dan kesempurnaan Tugas Sarjana ini.

Maka dari itu, pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda tercinta Yuliana dan ayahanda tersayang Syamsuanto, yang telah memberikan kasih sayangnya, dukungan baik secara dzahir dan bathin, serta doa-doa maupun keridhaanya yang tak pernah lepas untuk anaknya hingga bisa berada di titik sekarang ini, salah satunya telah menjadi

2. Sarjana Agama pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. H. Katimin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam yang telah memberikan perhatiannya sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Drs. Abdul Halim, MA. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, kritikan dan juga ilmunya yang sangat bermanfaat sehingga Tugas Akhir ini diselesaikan sesuai Prosedur yang ditentukan.
5. Bapak Dr. Muhammad Roihan Nst. MA. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, kritikan, beserta ilmunya yang sangat bermanfaat sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar.
6. Bapak H. Sugeng Wanto, M.Ag. selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Kepada Elsa Novita, selaku adek yang paling bisa mengerti keadaan keluarga dan mau meluangkan waktunya untuk membantu mencari referensi serta memotivasi saya untuk terus berjuang dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada adek-adek tercinta Dinda Octavia, dan M. Rafly Hidayat, yang telah memberikan semangat dan doa kepada saya sehingga saya sangat termotivasi untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan jurusan IAT, Annisa, Nety, Suci, Zahra, Wita, Putri, Mak Pika, Jannah, Ainah, Aminata, Ainul, Awwalia, dan kak Meutia yang selalu membantu dan memberikan semangat serta kegembiraannya buat saya.
10. Kepada abangda Ahmad Sabili selaku salah satu Staf Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah membantu meluangkan waktu dan pikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada abangda Hermansyah, S.Ag selaku salah satu staf Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Taf Tafsir yang telah membantu meluangkan waktu dan pikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta seluruh ahli Keluarga dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.

Semoga kelak kita dapat menjadi generasi penerus yang dapat mencurahkan segala ilmu kepada agama dan bangsa dengan Ridha-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berharap agar skripsi dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

*Aamiin yaRabbal 'Aalamiin.*

Medan, 10 April 2019

Riska Melisa

43.15.1.006

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATAPENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar belakang masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan masalah.....</b>	<b>12</b>
<b>C. Tujuan dan manfaat penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Batasan istilah .....</b>	<b>13</b>
<b>E. Metodologi penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>F. Kajian terdahulu.....</b>	<b>15</b>
<b>G. Sitematika pembahasan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II BIOGRAFI AL-MARAGHI .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Riwayat Hidup Al-Maraghi.....</b>	<b>19</b>
<b>B. Karya-Karya Al-Maraghi.....</b>	<b>24</b>
<b>C. Metode Penafsiran Al-Maraghi.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB III KONSEP RISYWAH DAN ERA MILLENIAL .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Pengertian Risywah.....</b>	<b>31</b>
a. Pandangan Empat Imam Madzhab Tentang Risywah .....	32
b. Pengertian Risywah Menurut Pandangan Para Ulama .....	36
c. Hukum Risywah .....	38
d. Unsur-Unsur Risywah .....	48

e. Kegiatan Yang Termasuk Risywah .....	49
f. Mekanisme Pengembalian Hasil Risywah.....	52
g. Sanksi Pelaku Risywah.....	53
h. Risywah Yang Dbolehkan .....	54
<b>B. Pengertian Era Millenial.....</b>	<b>54</b>
<b>C. Risywah Jika Dikaitkan Dengan Era Millenial .....</b>	<b>56</b>
<b>D. Perbedaan Antara Risywah Pada Era Millenial Dengan Riyswah</b>	
<b>Pada</b>	
<b>Zaman Dalu.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB IV TAFSIR AL-MARAGHI TERHADAP AYAT RISYWAH.....</b>	<b>63</b>
<b>A. Penafsiran Al-Maraghi Terhadap Ayat Risywah.....</b>	<b>63</b>
<b>B. Pandangan Tafsir Lain Terhadap Risywah.....</b>	<b>70</b>
a. Tafsir Sya'rawi Oleh Syaikh Mutawali Sya'rawi.....	71
b. Tafsir Al-Misbah Oleh M. Quraish Syihab .....	81
c. Tafsir Ibnu Katsir Oleh Syaikh Ahmad Syakir.....	82
d. Shafwatut Tafasir Oleh Syaikh Muhammad Ali Ash-Shaibuni .....	83
<b>C. Analisis.....</b>	<b>83</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>84</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-qur'an disebut juga al-Kitab, adalah *Kalamullah* (sabda Tuhan) yang diturunkan secara *Mutawattir* (berangsur-angsur) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dituliskan di dalam sebuah *Mushaf* dan merupakan ibadah bagi orang yang membacanya serta sebagai petunjuk pedoman hidup bagi manusia.

Salah satu tujuan diturunkannya Al-qur'an adalah sebagai pemberi petunjuk dan pembatas antara yang hak dan yang batil. Akan tetapi, apabila petunjuk dan tuntunannya itu tidak diikuti secara seksama, maka Al-qur'an tidak memberi arti apa-apa bagi manusia. Al-qur'an haruslah diaplikasikan dalam perilaku sosial, sehingga ajarannya dapat memantul dan mewarnai realitas sosial.<sup>1</sup>

Seseorang yang tidak takut kepada Tuhan, maka ia tidak akan peduli dari mana ia mendapatkan harta dan ke mana membelanjakannya. Bahkan, obsesi orang itu hanyalah menambah kekayaannya, meskipun kekayaan itu dimurkai dan diharamkan, baik karena mencuri, menyuap, meng-ghasab, memasukan menjual yang diharamkan, mempraktikkan riba, memakan harta anak yatim, menyewa orang untuk pekerjaan yang diharamkan, seperti perdukunan, kekejian, lagu-lagu, atau membuat pelanggaran terhadap *baitul mal* kaum muslimin dan fasilitas umum, mengambil harta orang lain dengan jalan mempersulit, atau meminta tanpa ada kebutuhan, atau yang sejenisnya. Lalu, dari hasil perbuatan itulah ia makan,

---

<sup>1</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an*, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 63



mengenakan pakaian, mengendarai kendaraan, membangun atau menyewa rumah, melengkapi perabotannya, dan memasukkan yang diharamkan itu ke dalam perutnya. Padahal Nabi SAW telah bersabda: *Setiap daging yang tumbuh dari yang diharamkan, maka neraka lebih (berhak) untuknya.*<sup>2</sup>

Pada hari kiamat nanti, orang seperti itu akan ditanya tentang hartanya: dari mana mendapatkannya dan ke mana membelanjakannya? Pada hari itu ada kehancuran dan kerugian. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang masih menyimpan harta yang haram, segeralah untuk melepaskannya. Jika harta itu hak manusia, segeralah untuk mengembalikannya kepada pemiliknya disertai dengan permintaan maaf sebelum datangnya hari dimana tidak ada lagi pengadilan dengan dinar dan dirham, melainkan dengan kebaikan dan keburukan.<sup>3</sup>

Dari semua contoh dalam memperoleh harta dengan cara yang bathil, seperti *risywah* (suap), kegiatan ini sangat merugikan korban baik secara lahir maupun bathin. Apalagi jika kegiatan ini korbannya orang sederhana kebawah, mereka yang bahkan kekurangan materi akan terus tertindas akibat pelaku yang acuh akan keadaan sosial disekitarnya. Dan apabila keadaan seperti ini tidak segera di binasakan, maka akan semakin jelas tanda-tanda kehancuran sebuah daerah ataupun Negara.

---

<sup>2</sup>*Shahih*, hadis riwayat Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Kitab *Shahih Al-Jami*, 1419

<sup>3</sup> Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-muqtadir, *Tahdzir Al-Kiram min Mi'ah Bab Min Abwab Al-Haram*. Diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, dkk. *Uang Haram, cet. 1*, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. Xii

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 172,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik, yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.*”

*Rasulullah lalu menceritakan seorang laki-laki yang memperlama perjalanan(nya); ia berantakan dan berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, ‘Ya Tuhan, ya Tuhan’. Sedangkan pencernaannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan dengan (makanan) yang haram. Maka, mungkinkah dikabulkan (doanya) karena itu?<sup>4</sup>*

Yang dimaksud dengan harta haram, yaitu: setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syari’at.<sup>5</sup>

Seorang manusia yang hidup di abad modern ini, dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya. Pada saat itu orang-orang tidak peduli lagi darimana harta yang ia dapatkan.

Rasulullah SAW, bersabda :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ  
أَبِي ص.م. لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمَّنْ  
حَلَالٌ أَمْ مِنْ حَرَامٍ.<sup>6</sup>

*Akan datang suatu masa, orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta yang dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. (HR. Bukhari)*

<sup>4</sup> Hadis riwayat Muslim 1015, Ahmad, dan At-Tirmidzi 2989.

<sup>5</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 25

<sup>6</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Damsyik: Dar Ibn Katsir, 2002), Kitab al-Buyu’, hlm. 501

Sesungguhnya kepemilikan manusia atas harta benda dunia hanya kepemilikan yang relatif, sebatas merekayasa dan dalam memperolehnya manusia hanya berusaha, namun dibalik itu semua tetap hanya Allah SWT yang menentukan jumlah hasil yang diraihnya. Dengan demikian, harta dalam pandangan Islam diyakini sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Harta sebagai ujian keimanan, hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. (Al-Anfal: 28)

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”

2. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahNya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah. (At-Taubah: 41)

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(At-Taubah: 60)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>7</sup> Achmad Satori Ismail, *Menebar Islam Rahmatan Lil ‘Alamin*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2007), hlm. 290-291

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

(Ali-Imran: 133-134)

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ  
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ  
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*”

3. Harta sebagai amanah/titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu meng-adakan benda dari tiada.
4. Harta sebagai perhiasan hidup, manusia bisa menikmatinya dengan baik asal tidak berlebihan. Karena manusia kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. (Ali-Imran: 14),

لذَّهَبٍ مِّنَ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنْطِيرِ وَالْبَيْنِ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ النَّاسِ زِينٌ

هُوَ وَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيَوَةُ مَتَعُ ذَلِكَ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ

الْمَاءِ حُسْنٌ عِنْدَ

“*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah*

*kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.*

Sebagai perhiasan hidup, harta bahkan sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri (Al-‘Alaq: 6-7)

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ  
أَنَّ رَأَاهُ أَسْتَغْنَىٰ

Artinya: “Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya serba cukup.”

Allah SWT telah mewajibkan fardhu-fardhu yang tidak boleh untuk dihilangkan, menentukan batasan-batasan yang tidak boleh untuk dilanggar, dan mengharamkan sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan. Nabi SAW bersabda:

*Apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, itu adalah halal. Sedang apa yang Dia haramkan, itu adalah haram. Dan apa yang Dia diamkan, itu dimaafkan. Maka, terimalah maaf dari Allah, sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah lupa. Nabi kemudian membaca ayat ini, Dan tidaklah Tuhanmu lupa. (QS. Maryam: 64)<sup>8</sup>*

Hal-hal yang diharamkan merupakan larangan-larangan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah: 187

... كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: ...“Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.”

Di antara hal-hal yang dapat disaksikan adalah apabila sebagian orang mengikuti hawa nafsu, berjiwa lemah, dan minim dalam pengetahuan agama itu mendengar tentang hal-hal yang diharamkan secara terus menerus, maka mereka gelisah dan gundah. Merekapun mengatakan: “Semuanya haram. Kamu tidak pernah meninggalkan sesuatu, kecuali mengharamkannya. Kamu telah mempersulit kehidupan kami, menyusahkan mata pencaharian kami, dan

<sup>8</sup> Hadis riwayat Al-Hakim 2/375 dan di-*hasan*-kan oleh Al-Albani dalam *Ghayah Al-Maram*, hlm. 14

menyesakkan dada kami. Kamu hanya punya yang haram dan mengharamkan. Agama itu mudah, dan persoalannya pun luas. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Penyayang.”<sup>9</sup>

Sesungguhnya Allah SWT itu memberi ketentuan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dan tidak ada resiko apapun atas keputusan-Nya. Dia adalah yang Mahabijak lagi Maha Mengetahui. Dia bisa menghalalkan apa yang dikehendaki, dan mengharamkan apa yang dikehendaki. Sementara, di antara kaidah penghambaan kita kepada Allah SWT adalah hendaknya kita ridha atas apa yang Dia tentukan dan pasrah dengan sebenar-benarnya. Di lain pihak, hukum-hukum Allah itu keluar dari ilmu, hikmah, dan keadilan-Nya, dan bukan sesuatu yang percuma atau main-main.

Allah SWT telah menerangkan kepada kita larangan yang menjadi pusat rotasi keharaman dan kehalalan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf : 157,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي  
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ  
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ  
عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang Ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu

<sup>9</sup> Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-muqtadir, *Tahdzir Al-Kiram min Mi'ah Bab Min Abwab Al-Haram*. Diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, dkk. *Uang Haram, cet. 1*, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. xiii

*yang ada pada mereka.<sup>10</sup> Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

Dapat kita tarik kesimpulan, bahwasannya dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang halal sudah pasti baik, sedang sesuatu hal yang haram tidak baik bagi dirimu. Jika ada seseorang yang mengklaim ataupun menetapkan mengenai halal haramnya suatu perkara, maka orang tersebut adalah kafir yakni telah keluar dari agama Islam. Karena sejatinya adalah, penentuan halal haramnya suatu perkara hanyalah Allah semata yang berhak menetapkannya.

Kemudian tidak seorang pun yang boleh berbicara tentang halal dan haram kecuali ahlu ilmi yang menguasai Al-qur'an dan Sunnah. Ada banyak peringatan yang keras tentang orang-orang yang menghalalkan atau mengharamkan tanpa adanya ilmu. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl : 116)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَّلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ  
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ‘ini halal dan ini haram’, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”*

Argumentasi masyarakat awam yang menyatakan bahwa agama itu mudah, itu merupakan argumentasi yang benar namun tujuannya adalah kebathilan. Sebab, pengertian mudah dalam agama ini bukanlah sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Dalam syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, tidak ada lagi beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyariatkan membunuh diri untuk sahnya tobat, wajib *qisas* untuk pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa boleh membayar diat (ganti rugi), memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.

kehendak dan pendapat manusia, melainkan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat.

Ada perbedaan besar antara melanggar keharaman karena argumentasi yang tidak benar: agama itu memang mudah, dengan mengambil *rukhsah* (keringanan) syar'iyah. Seperti, kebolehan memakan bangkai dalam kondisi terpaksa (*darurah*). Hal ini dikarenakan *darurah* dapat membolehkan yang terlarang sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الضرورة تبيح المحظورات<sup>11</sup>

(*Darurah membolehkan sesuatu yang dilarang (diharamkan)*).<sup>12</sup>

Namun terkadang banyak orang yang menyalah gunakan keringanan tersebut dengan menyepelkan hal-hal kecil yang sudah jelas di larang oleh Syari'at, apalagi dalam mencari rezeki. Berbagai cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat sesuatu, baik sesuatu itu berupa benda atau bukan (seperti kedudukan). Baik sesuatu itu memang layak untuk diperolehnya atau tidak. Di antara cara yang ditempuh adalah dengan memberi apa yang disebut dengan pelicin (menyuap).<sup>13</sup> Firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah : 188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan

<sup>11</sup>Hadis no. 2669 kitab Fath Bari, *Maktabah Mausuh*

<sup>12</sup> H. Abdul Hamid Ritonga, *16 Tema Pokok Hadis Seputar Islam dan Tata Kehidupan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 145

<sup>13</sup> M. Jamil, *Fikih Perkotaan*, (Bandung: Citapustaka Media, cet. 1, 2014), hlm. 40



*sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.*"<sup>14</sup>

Dalam ayat di atas yang disebut-sebut hanyalah para penguasa dan tidak menyebut pihak-pihak lainnya. Hal ini tentu saja karena pada dasarnya, hal itu dilakukan kepada mereka di samping bahaya yang ditimbulkannya sangatlah fatal.<sup>15</sup>

Dari penjelasan-penjelasan Al-qur'an dan Sunnah di atas, sudah sangat jelas bahwasannya kegiatan suap-menyuap, sogok-menyogok (gratifikasi) atau dalam bahasa Arabnya disebut *risywah* hukumnya adalah haram, baik orang yang memberi maupun yang menerima, bahkan orang yang menjadi saksi ataupun mediator dari kegiatan tersebut. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW, riwayat Ahmad :

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي عَن أَبِي  
الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

...(Dari Sauban ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, menerima suap, dan perantaranya (agen)..."<sup>16</sup>

Suap-menyuap (*risywah*) sudah merebak di berbagai lembaga Negara, pemerintahan, dan juga lembaga-lembaga swasta. Kasus suap-menyuap yang terjadi di Departemen Agama, KPU, Bank Mandiri, Pertamina, Mahkamah Agung, dan Lembaga-lembaga negara lainnya adalah bukti nyata bahwa penyakit

<sup>14</sup> Al-Qur'anul Karim

<sup>15</sup> H. Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam, Cet. 1* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991/1996), hlm.

<sup>16</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, hadis no. 21365

suap-menyuap telah menjalar ke mana-mana disemua kalangan. Bahkan, Departemen Agama yang notabene orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang mengerti agama, ternyata juga tidak terlepas dari dugaan praktik suap.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penyakit suap-menyuap, sogok menyogok, (*risywah*) tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang tua ataupun pejabat yang sudah berpengalaman terutama di bidang pemerintahan ataupun yang berkaitan dengan dunia politik. Namun, kegiatan tersebut bahkan sudah menjadi hal tabu di semua kalangan, yang bahkan si pelaku pun terkadang tidak mengetahui apa itu suap-menyuap dan apa hukumnya. Karena sebagian dari mereka melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan, sehingga mereka tidak lagi berfikir mana yang halal dan yang haram.

Dengan dasar pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dengan mengangkatnya menjadi suatu karya ilmiah atau skripsi dengan tema **“Konsep Risywah di Era Millennial dalam QS. Al-Baqarah : 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi )”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut beberapa rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep risywah di Era Millennial ?
2. Bagaimana penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi terhadap penjelasan risywah yang di kaji dalam QS.Al-Baqarah : 188 dengan dalil-dalil Al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan risywah, serta penjelasannya terhadap tafsir lain ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui konsep risywah di era millennial
- b. Mengetahui penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi terhadap penjelasan risywah yang terkandung di dalam QS.Al-Baqarah : 188 dan dalil-dalil Al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan risywah, serta penjelasannya terhadap tafsir lain

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang keagamaan, khususnya bagi penulis untuk mengetahui apa risywah yang sesungguhnya.
- b. Sebagai sumbangan penulis kepada seluruh masyarakat maupun para mahasiswa agar dapat mengambil manfaat atau nilai-nilai positif dari skripsi ini.
- c. Untuk menjadi panduan di semua kalangan, khususnya masyarakat/orang-orang yang minim akan pengetahuan, agar senantiasa menjadi pribadi yang dapat menjaga diri dari segala perbuatan yang diharamkan.
- d. Sebagai bahan masukan bagi mereka yang berminat dalam study ini, untuk penelitian selanjutnya.

### **D. Batasan Istilah**

1. *Risywah* adalah perbuatan yang tercela, yaitu memberikan uang atau benda dan lain-lainnya kepada penguasa atau orang yang berpangkat agar memperlicin jalan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya.<sup>17</sup>
2. Tafsir Al-Maraghi adalah tafsir Al-qur'an karangan Ahmad Musthafa Al-Maraghi yang menggunakan corak adabi ijtima'i dengan metode penafsiran ijmal (global) serta metode tahlili (analisis).
3. Era Millenial adalah zaman yang berkaitan dengan generasi yang lahir di antara 1990-an dan 2000-an, kehidupan generasi ini tidak dapat dipisahkan dari teknologi.<sup>18</sup>
4. Risywah diperbolehkan jika dalam keadaan ataupun kondisi tertentu.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Search*). Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan konten analisis (analisis isi) dengan mengklasifikasikan ayat-ayat tentang risywah, referensi-referensi dari literatur-literatur yang berkenaan dan relevan dengan penelitian ini yaitu berupa karya tulis, buku, penelitian dan sebagainya.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah ayat-ayat Al-qur'an yang berkenaan dengan risywah dan kitab tafsir Al-Maragi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang

---

<sup>17</sup> Abu Ahmadi, *Dosa dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, cet.1 1991), hlm. 138

<sup>18</sup> KBBi *offline*

menjelaskan tentang ayat-ayat Al-qur'an yang berkenaan dengan risywah, dengan meneliti aspeknya dan menyingkapi seluruh maksudnya, mulai dari uraian makna dan kosa kata, makna kalimat dan maksud dari setiap ungkapannya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-qur'an yang berkenaan dengan risywah, membaca kitab tafsir Al-Maragi yang merupakan tafsiran terhadap ayat-ayat risywah, mencatat data-data yang relevan terhadap pembahasan tentang masalah yang ditinjau.

### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan judul ini yakni tafsir Al-Maragi karya Ahmad Mustafa Al-Maragi, dan sumber data sekundernya ialah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

### 5. Analisis Data

Kegiatan analisis data dilaksanakan dengan metode deskriptif analisis.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap, yang terdiri dari:

- a. Kategorisasi atau pengelompokan ayat-ayat Al-qur'an dan penafsirannya dari kitab tafsir Al-Maragi.
- b. Memahami dan menginterpretasi penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maragi yang berkenaan dengan kelompok-kelompok data yang dibuat sebelumnya.

- c. Menelusuri latar belakang dan dasar-dasar penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maragi terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan risywah tersebut di atas.
- d. Mengutip dari sumber-sumber kitab tafsir lain, serta pendapat-pendapat para mufassirin terhadap ayat-ayat *risywah*.
- e. Mengambil kesimpulan dengan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berfikir yang merupakan penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan dari yang bersifat khusus.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Kajian mengenai risywah, sudah banyak dilakukan oleh para peneliti maupun para calon sarjana. Tidak hanya dalam bentuk sebuah karya tulis, pembahasan tentang risywah juga banyak terdapat di dalam buku maupun artikel-artikel, walaupun pembahasannya tidak khusus mengenai risywah itu, namun penjelasan mengenai risywah di dalam sub-sub sebuah buku juga sangat terperinci dan mendalam.

Dari sejumlah karya yang membahas tentang risywah, sebagai berikut :

Imam Adz-Zahabi yang menerbitkan sebuah karyanya berupa sebuah buku yang berjudul "*Dosa-Dosa Besar*". Buku ini menjelaskan tentang sikap ataupun perilaku yang termasuk dalam kategori dosa-dosa besar dalam Syari'at Islam, hukum mengenai orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah SWT, baik itu mengenai korupsi (*ghulul*), suap (*risywah*), pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Tidak hanya penjelasan berdasarkan rasio, buku ini juga memaparkannya berdasarkan Al-qur'an dan Hadis.

Fuad Thohari juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul “*Hadis Ahkam: Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta’zir)*”. Berbeda dengan karya Imam Adz-Zahabi di atas, buku ini menjelaskan mengenai hukuman (*ta’zir*) bagi para pelaku pelanggaran terhadap perintah Allah SWT, namun ada juga membahas mengenai risywah itu sendiri, serta penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan Al-qur’an dan Hadis.

Pembahasan risywah juga terdapat dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Risywah dalam Perspektif Imam Muhammad Yusuf Qardhawi*”, karya dari seorang mahasiswa dari Fakultas Syari’ah bernama Abdi Darma Putra Rangkuti. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang risywah menurut Yusuf Qaradhawi, baik itu dari segi pengertian, hukum, dalil-dalil yang melarangnya, hukumnya, maupun bahaya dari kegiatan tersebut.

Dari beberapa karya-karya di atas, penjelasan mengenai risywah di era millenial belum ada di bahas ataupun di kaji di dalam sebuah karya tulis. Namun, ada beberapa buku yang menyinggung tentang keharaman memakan harta dengan cara yang bathil yang di kaitkan dengan masa sekarang. Dan ada juga beberapa artikel yang mengaitkan kegiatan risywah itu dengan perkembangan zaman di era modern ini, dan kegiatan tersebut termasuk salah satu tanda akhir zaman.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya mudah dipahami uraiannya lebih jelas dan lebih mendalam, penulis telah membuat pembahasan dalam skripsi ini dengan mengategorikan dalam beberapa bab dan sub bab, yaitu:

BAB I: Adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Memaparkan biografi Ahmad Mustafa Al-Maragi, bagaimana perjalanan semasa hidupnya, bagaimana pendidikannya, dan karya-karya apa saja yang telah di terbitkannya hingga ia wafat.

BAB III: Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum tentang risywah dengan menjelaskan risywah menurut empat mazhab, juga menurut pandangan para ulama, dengan menjelaskan hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah yang dikaitkan dengan hukum risywah itu, memaparkan pengertian era millennial, membahas tentang konsep risywah yang dikaitkan dengan era millennial, perbedaan antara risywah pada Era Millennial dengan risywah zaman dahulu,

BAB IV: Dalam bab ini penulis membahas tentang penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi terhadap penjelasan risywah yang di kaji dalam QS. Al-Baqarah : 188, dalil-dalil Al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan risywah serta penjelasannya terhadap tafsir lain, analisis.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### BIOGRAFI AL-MARAGHI

#### A. Riwayat Hidup Al-Maraghi

Nama lengkap Al-Maraghi adalah *Ahmad Musthafa Ibnu Musthafa Ibn Muhammad Ibnu Abdul Mun'im al-Qadhi al-Maraghi*. Ia lahir pada tahun 1300 H/1881 M di kota al-Maraghah, Provinsi Suhaj, kira-kira 700 km arah Selatan kota Kairo.<sup>19</sup>

Menurut Abdul Aziz al-Maraghi, yang dikutip oleh Abdul Djalal, kota al-Maraghah adalah ibukota kabupaten al-Maraghi yang terletak di tepi Barat Sungai

---

<sup>19</sup> Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir Al-Maraghi*, (Jakarta: PT. CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1997), hlm. 15

Nil, berpenduduk sekitar 10.000 orang, dengan penghasilan utama gandum, kapas, dan padi.<sup>20</sup>

Ahmad Musthafa al-Maraghi berasal dari keluarga yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Hal ini dapat dibuktikan bahwa lima dari delapan orang putra Syeikh Musthafa al-Maraghi (ayah Ahmad Musthafa al-Maraghi) adalah ulama besar cukup terkenal, yaitu:

- a. Syeikh Muhammad Musthafa al-Maraghi yang pernah menjadi Syeikh al-Azhar selama dua periode, sejak tahun 1928 hingga tahun 1930 dan 1935 hingga tahun 1945.
- b. Syeikh Ahmad Musthafa al-Maraghi, pengarang kitab Tafsir al-Maraghi.
- c. Syeikh Abdul Aziz al-Maraghi, Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dan Imam Raja Faruq.
- d. Syeikh Abdullah Musthafa al-Maraghi, Inspektur umum pada Universitas al-Azhar.
- e. Syeikh Abd Wafa Musthafa al-Maraghi, Sekretaris badan penelitian dan pengembangan Universitas al-Azhar.<sup>21</sup>

Muhammad Musthafa al-Maraghi dan Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah dua ulama besar yang pernah hidup semasa, karena dalam riwayat Muhammad Musthafa al-Maraghi wafat pada tahun 1945 M, sedangkan Ahmad Musthafa al-Maraghi wafat pada tahun 1952 M di Kairo. Kedua ulama ini adalah para mufassir yang sama-sama mengarang kitab tafsir dan pernah menjadi murid Muhammad

---

<sup>20</sup> Abdul Djalal, *Tafsir Al-Maraghi dan Tafisr An-Nur: Sebuah Studi Perbandingan* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1985), hlm. 110

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 16

Abduh, mereka lahir di tempat yang sama yaitu di sebuah desa yang bernama al-Maragha Provinsi Suhaj.<sup>22</sup>

Al-Maraghi adalah seorang ulama dan guru besar tafsir, penulis, mantan rektor Universitas al-Azhar, dan mantan qadi al-qudat (*hakim agung*) di Sudan. Tafsir al-Maraghi adalah kitab tafsir Al-qur'an yang ditulisnya selama 10 tahun.

Al-Maraghi berasal dari keluarga ulama yang intelek. Al-Maraghi kecil, oleh orangtuanya, disuruh belajar Al-qur'an dan bahasa Arab di kota kelahirannya dan selanjutnya memasuki pendidikan dasar dan menengah. Terdorong keinginan agar al-Maraghi kelak menjadi ulama terkemuka, orang tuanya menyuruh al-Maraghi untuk melanjutkan studinya di al-Azhar. Disinilah ia mendalami bahasa Arab, tafsir, hadis, fiqih, akhlak dan ilmu falak. Dalam masa studinya telah terlihat kecerdasan al-Maraghi yang menonjol, sehingga ketika ia menyelesaikan studinya pada tahun 1904, ia tercatat sebagai alumnus terbaik dan termuda.<sup>23</sup>

Pada tahun yang sama 1904, dia ditunjuk sebagai hakim di wilayah Danqala, Sudan. Setelah beberapa kali menempati posisi sebagai hakim di wilayah yang berbeda, dia akhirnya ditunjuk sebagai jaksa Agung Sudan. Dengan menduduki posisi ini, posisi yang dianggap sebagai posisi strategis secara keagamaan, Syeikh al-Maraghi menjadikan instansi ini tetap berwibawa dan sebagai sarana untuk memperjuangkan Islam.

Pada saat itu kolonial Inggris masih mewarnai dalam semua kebijakan di Sudan, kecil maupun besar. Dan menempatkan orang-orangnya di tempat-tempat yang strategis dalam pemerintahan Sudan. Pada suatu hari, ada sebuah perayaan

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam Indonesia IAIN Syahid*, (Jakarta: tp, 1993), hlm. 696

<sup>23</sup> Nina M. Armando, *Ensklopedia Islam/Editor Bahasa*, (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve), hlm. 282

keagamaan di sebuah tempat. Menurut kebiasaan yang berlaku, jaksa Agung ditempatkan di sebelah kanan perwakilan dari Inggris yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin acara. Namun, Syeikh al-Maraghi melakukan hal yang luar biasa kebiasaan, ia mendatangi sebuah perayaan dan langsung memimpin acara. Sehingga membuat sang utusan dari Inggris tadi mau tidak mau menempati tempat duduk di sebelah kanan Syeikh atau Syeikh sendirilah yang mundur. Maka terjadilah peristiwa revolusi Inggris pada saat itu.

Akhirnya, sang utusan tadi menempati tempat duduk pada tempat yang kedua, dan Syeikh tetap dengan kewibawaanya sebagai jaksa Agung. Jabatan jaksa Agung disandanginya sampai tahun 1919 M. Setelah itu dia pergi ke Mesir sampai kemudian pada tahun 1920 ia ditunjuk sebagai kepala Mahkamah Syariah tingkat Tinggi.

Ketika menjabat sebagai kepala Mahkamah Syari'at, kasus warisan termasuk kasus besar yang diajukan ke Mahkamah. Al-Maraghi mempelajari kasus itu dengan teliti dan serius, siang malam ia mengkaji kasus itu tanpa henti untuk keputusan yang diambil betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan. Setelah waktunya tiba, ada sekelompok orang, dan diketahui sebagai kelompok jahat, bermaksud menghalang-halangi Syeikh untuk tidak memberikan keputusan yang memberatkan kelompok mereka. Di tengah perjalanan menuju Mahkamah, ia dicegat oleh sekelompok itu dan mereka mencoba untuk menyuap al-Maraghi agar ia mengurungkan pergi ke Mahkamah. Namun, Allah memberikan kekuatan pada diri al-Maraghi dan menjadikan masalah itu menjadi ringan. Al-Maraghi tetap melanjutkan perjalanannya menuju Mahkamah dan menolak penawaran yang diberikan oleh sekelompok tadi. Dia

tetap membuat keputusan yang menurutnya adalah benar. dan masih banyak kasus-kasus yang serupa yang menimpa pada diri al-Maraghi.

Pada bulan Mei 1928, ia kemudian ditunjuk sebagai Imam Besar al-Azhar atau Syeikh Azhar. Usianya pada saat itu 48 tahun, usia yang relatif muda untuk posisi sebagai Syeikh Azhar. Dan dia adalah Syeikh Azhar termuda.

Ketika menjabat sebagai Imam Besar al-Azhar, al-Maraghi melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam rangka mereformasi al-Azhar, yaitu:

Dia menyerukan pembaruan terhadap ilmu pengetahuan yakni, di bidang sosial, hukum, dan pendidikan serta mengikuti kampanye agresif yang dimulai oleh 'Abduh dan diakhiri oleh Syaltut untuk memasukkan ilmu-ilmu modern ke dalam kurikulum Al-Azhar. Untuk tujuan itu, dia menyusun kepanitiaan-kepanitiaan guna mengubah peraturan dan kurikulum Universitas serta membuat Departemen yang berkedudukan sebagai pengawas untuk penelitian, yang termasuk tanggung jawabnya mengenai penerbitan dan penerjemahan.<sup>24</sup>

Tentu saja kebijakannya tersebut menuai perdebatan dan perlawanan yang sengit. Sampai pada puncaknya, ia memilih mundur dari jabatan Syeikh al-Azhar. Dan itu ia jalani selama kurang lebih 6 tahun, sampai akhirnya pada tahun 1935 ia dengan penuh penghormatan diminta kembali menduduki jabatan Imam Besar di al-Azhar. Dan itu berlangsung sampai ia menghadap yang maha kuasa pada bulan Ramadhan tahun 1364 Hijriyah.<sup>25</sup>

Berkat didikan dari Syeikh Ahmad Musthafa al-Maraghi, lahirlah ratusan bahkan ribuan atau sarjana dan cendikiawan Muslim yang sangat membanggakan.

---

<sup>24</sup> John I. Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: mizan, 2002), hlm. 341

<sup>25</sup> Mani' Abd Hlmim Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 330

Di antara yang pernah menjadi mahasiswa Ahmad Musthafa al-Maraghi yang berasal dari Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Bustami Abdul Gani, Guru Besar dan dosen Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Mukhtar Yahya, Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Mastur Djahri, dosen senior IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibrahim Abdul Halim, dosen senior IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Abdul Rozaq al-Mudy, dosen senior IAIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>26</sup>

### **Guru-guru Al-Maraghi**

1. Muhammad Abduh
2. Syeikh Muhammad Hasan al-Adawi
3. Syeikh Muhammad Bahis al-Muti
4. Syeikh Ahmad Rifa'i al-Fayumi<sup>27</sup>

### **B. Karya-karya al-Maraghi**

1. Tafsir al-Maraghi
2. 'Ulum Balaghah
3. Hidayah at-Talib
4. Tahzib at-Taudih
5. Buhus wa Ara'
6. Tarikh 'ulum al-Balaghah wa Ta'rib bi Rijaliha
7. Mursyid at-Tullab
8. Al-Mujaz fi al-Adab al-'Arabi
9. Al-Mujaz fi al'Ulum al-Usul

---

<sup>26</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia, *Ensiklopedia Islam*, hlm. 696

<sup>27</sup> Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 31

10. Ad-Diyanah wa al-Akhlaq
11. Al-Hisbah fi al-Islam
12. Ar-Rifq bi al-Hayawan fi al-Islam
13. Syarh Salasin Hadisan
14. Tafsir Juz Innama as-Sabil
15. Risalah fi Zaujat an-Nabi
16. Risalah Isbat Ru'yah al-Hilal fi Raamadhan
17. Al-Khutbah wa al-Khutaba' fi Daulah al-Umawiyah wa al-Abbasiyyah
18. Al-Mutala'ah al-'Arabiyyah li al-Madaris as-Sudaniyyah<sup>28</sup>

### C. Metode Penafsiran Al-Maraghi

Metode yang digunakan dalam penulisan tafsinya dapat ditinjau dari dua segi. Dari segi urutan pembahasannya, al-Maraghi dapat dikatakan memakai metode *tahlili*, sebab pada mulanya ia menurunkan ayat yang di anggap satu kelompok, lalu menjelaskan pengertian kata (*tafsir al-mufradat*), maknanya secara ringkas, dan *asbab an-nuzul* (sebab turunnya ayat) serta munasabah (kesesuaian dan kesamaan)-nya. Pada bagian akhir ia memberikan penafsiran yang lebih terperinci mengenai ayat tersebut.

Namun pada sisi lain, apabila ditinjau dari orientasi pembahasan dan model bahasa yang digunakan, dapat dikatakan *Tafsir al-Mraghi* memakai metode *adabi al-ijtima'i*, sebab diuraikan dengan bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi pada sastra, kehidupan budaya dan kemasyarakatan, sebagai suatu

---

<sup>28</sup> Nina M. Armando, *Ensiklopedia Islam/Editor Bahasa* (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve) hlm. 283

pelajaran bahwa Al-qur'an diturunkan sebagai petunjuk dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Dr. Muhammad Quraish Shihab, ahli tafsir Al-qur'an di Indonesia, mengatakan bahwa antara Abduh, Rasyid Rida, dan al-Maraghi, meskipun ada perbedaan, tetapi lebih menonjol persamaanya dalam menerapkan tafsir *adab al-ijtima'i*.<sup>29</sup>

Dalam melihat kecenderungannya kepada bidang fikih, bukunya *al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyin* yang menguraikan *tabaqat* (tingkatan) ulama usul, cukup dijadikan sebagai alasan.

Pandangan al-Maraghi yang cukup penting mengenai posisi akal dalam memahami Islam dapat dilihat ketika memberi pengantar buku *Hayah Muhammad* (biografi Nabi Muhammad SAW), karya Muhammad Husain Haekal. Ia menulis,

*“Bagi Al-qur'an rasio menjadi juru penengah, sedang yang harus menjadi dasar ilmu ialah buktinya. Al-qur'an mencela sikap meniru-niru buta dan mereka-reka yang hanya didasarkan pada prasangka, dan prasangka itu tidak berguna sedikit pun terhadap kebenaran”.*

Lahirnya kitab tafsir ini, mempunyai warna tersendiri dan dengan gaya bahasa yang mudah dicerna oleh alam pikiran saat ini. Para penyusun kitab tafsir ini merintis jalan untuk sampai kepada tingkat pemahaman ayat-ayat Al-qur'an, sekaligus menunjukkan kaitan dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan lain yakni mengadakan konsultasi dengan orang-orang ahli di bidangnya masing-masing. Untuk itu sengaja para penulis berkonsultasi kepada dokter medis, astronom, sejarawan, dan orang-orang bijak untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka sesuai bidangnya masing-masing.

---

<sup>29</sup>*ibid*, hlm. 282-283



Dengan demikian, penulis pun mengetahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk hasil pemikiran umat manusia. Jadi, pembahasan tafsir ini disajikan dibarengi dengan ilmu pengetahuan (sains) yang dapat mendukung pemahaman isi Al-qur'an.

Berikut sistematika metode penulisan Tafsir Al-Maraghi :<sup>30</sup>

1. Menyampaikan ayat-ayat di awal pembahasan

Pada setiap pembahasan, penulis menuliskan satu, dua lebih ayat Al-qur'an yang telah disusun dan kemudian menjadikannya pengertian yang menyatu.

2. Penjelasan kata-kata

Langkah selanjutnya penulis menuliskan kata-kata sulit (*mufradat dalam bahasa Arab*) yang sulit di mengerti oleh para pembaca, dengan tujuan memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud dari kata tersebut.

3. Menjelaskan pengertian ayat secara umum (*ijmal*)

4. Menyertakan Asbab an-Nuzul jika ada

5. Mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan Ilmu Pengetahuan

6. Penjelasan ayat-ayat Al-qur'an dengan metode tahlili (analisis)

7. Gaya bahasa para Mufassir

8. Pesatnya sarana komunikasi di masa Modern

---

<sup>30</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi jilid 1*, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 17-19

Pesatnya sarana komunikasi dimasa modern ini ternyata mempunyai ciri tersendiri. Masyarakat lebih cenderung menggunakan gaya bahasa sederhana yang dapat dimengerti maksud dan tujuannya. Terutama ketika bahasa itu dipergunakan sebagai alat komunikasi sehingga melahirkan kejelasan pengertian. Karenanya sebelum penulis melakukan pembahasan, penulis sudah terlebih dahulu membaca seluruh kitab-kitab tafsir terdahulu yang beranekaragam. Sehingga penulis memahami secara keseluruhan kitab-kitab tafsir tersebut yang kemudian penulis menyajikan kitab tafsir ini dengan gaya bahasa yang mudah dicerna dan diterima di masa sekarang.<sup>31</sup>

Berikut salah satu contoh Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-qur'an :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 32)

Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan arti dari kata *الفاحشة* Al-*Faahisyah* yaitu perbuatan yang nyata keburukannya. Kemudian beliau menjelaskan pengertian secara umum kandungan ayat, yaitu mengenai larangan berzina. Dalam tafsir ini menjelaskan apabila terjadinya zina, maka nasab akan kacau, keturunan akan tidak ada lagi atau berkurang, dan akan terjadilah huru hara dan perang sesama manusia karena mempertahankan kehormatan. Kemudian, Allah pun melarang pembunuhan karena sebab perzinaan itu sendiri.

Setelah itu, al-Maraghi menjelaskan ayat Al-qur'an tersebut dengan metode tahlili (analisis), yaitu :

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 19-20

## وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ

Allah ta'ala melarang hamba-hamba-Nya mendekati perzinahan, yaitu melakukan sebab-sebabnya dan hal-hal yang mendorong kesana. Selain melarang perbuatan berzina itu sendiri sebagai suatu ungkapan, bahwa larangan berzina adalah benar-benar keterangan bahwa perbuatan itu sangat buruk.

Larangan itu, kemudian oleh Allah diberi alasan dengan firman-Nya :

## إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Sesungguhnya berzina adalah nyata keburukannya dan memuat banyak kerusakan.* Di antara yang terpenting adalah :

1. Percampuran dan kekacauan nasab, apabila seorang lelaki ragu-ragu mengenai anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan lacur, apakah ia anaknya atau anak orang lain. Maka, laki-laki itu takkan mau mendidiknya, dan seterusnya dia takkan mau mengurusinya. Hal itu menyebabkan tersia-sianya keturunan dan hancurnya dunia.
2. Membuka pintu huru-hara dan kegoncangan di antara sesama manusia karena mempertahankan kehormatan. Berapa banyak kita dengar peristiwa-peristiwa pembunuhan yang timbul karena keinginan berzina, sehingga sewaktu-waktu kita mendengar suatu peristiwa pembunuhan, maka orang langsung mengatakan, periksalah soal perempuan.
3. Wanita yang sudah dikenal dan termahsyur sebagai pelacur, akan dipandang kotor oleh setiap lelaki yang masih waras tabiatnya, sehingga takkan terjadi kemesraan antara perempuan seperti itu dengan suaminya.

Dan dengan demikian, takkan terjadi ketenteraman dan keserasian yang dijadikan oleh Allah sebagai kasih dan sayang antara sesama manusia dengan firman-Nya dalam QS. Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpiikir.”*

4. Tujuan diciptakannya perempuan, bukan sekedar sebagai pelampiasan syahwat belaka. Akan tetapi, ia dijadikan sebagai sekutu bagi laki-laki dalam mengatur rumah tangga dalam mempersiapkan tugas-tugas di sana, seperti makanan, minuman dan pakaian, dan agar menjadi penjaga dan pengurus anak-anak dan para pembantu. Tugas ini tak bisa dilaksanakan dengan sempurna, kecuali apabila wanita ini menjadi partner khusus bagi seorang lelaki saja, bukan untuk yang lain-lain.

Garis besarnya, bahwa perzinahan adalah kekejian yang amat sangat, karena dengan adanya perzinahan itu nasab menjadi kacau, dan terjadilah saling bunuh-membunuh, sembelih-menyembelih, karena mempertahankan kehormatan. Dan bahwa perzinahan adalah cara yang buruk ditinjau dari segi mempersamakan antara manusia dan binatang yang tidak memperjodohkan betina khusus dengan jantannya.

### BAB III

#### KONSEP RISYWAH DAN ERA MILLENIAL

##### A. Pengertian Risywah

Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari bahasa Arab "رشا". Bentuk *masdarnya* "رشوة", "رشوة", atau "رشوة", (huruf *ra*'-nya dibaca *kasrah*, *fathah*, atau *dhammah*) berarti "الجعل", yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibu Mandzur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat "رشالفرح" yang berarti: anak burung merengek-rengok kepada induknya untuk disuapi dengan mengangkat kepalanya.<sup>32</sup>

*Risywah* menurut bahasa berarti, pemberian yang diberikan kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Defenisi lain,

---

<sup>32</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*. Cet.1(Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 280

*risywah* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu.<sup>33</sup>

Menurut MUI, suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syariat) atau membatalkan perbuatan yang hak

(الرِشْوَةُ مَا يَحَقُّ الْبَاطِلَ أَوْ يَبْطِلُ الْحَقَّ).<sup>34</sup>

Di dalam kamus hukum, suap atau sogok juga berarti suapan yang diberikan kepada pejabat atau seseorang yang mempunyai wewenang untuk memberikan prioritas atau kelonggaran dapat berwujud barang atau suatu janji.<sup>35</sup>

Suap atau menyogok (memberi sogokan) disebut *i'tau al-risywah* oleh orang Arab, sedangkan menerima sogokan disebut *akhdhu ak-risywah*.<sup>36</sup>

#### a. Pandangan Empat Imam Madzhab Tentang Risywah

##### 1) Suap Menurut Madzhab Hanafi

Dalam fatwa Qadi' Khan (tokoh Madzab Hanafiyah) disebutkan: kalau seorang anakhakim, atau notulennya, atau salah satu pegawainya menerima suap, dan kasusnya diserahkan kepada hakim tersebut untuk diputuskan hukumannya, maka keputusan hakim diterima kalau dia tidak mengetahui transaksi suap yang terjadi. Tapi, jika hakim hakim mengetahui praktek kolusi yang terjadi dengan

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 280

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik) Cet.2* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), hlm. 116

<sup>35</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Semarang: Aneka Ilmu, ), hlm. 628

<sup>36</sup> H. Mahujuddin, *Masail al-Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 325

kerabatnya, maka keputusannya ditolak. Jika praktek suap sudah menjadi kebiasaan, maka posisi hakim tidak diakui lagi.<sup>37</sup>

Praktek suap adalah sesuatu yang diharamkan, baik bagi yang memberi maupun bagi yang menerima.

Ada empat macam bentuk praktek suap, yaitu:

- a. Haram bagi kedua belah pihak
- b. Kalau seseorang memberi suap pada hakim untuk diringankan hukumannya, maka baik keputusannya benar maupun tidak, dihukum haram dari kedua belah pihak.
- c. Kalau seseorang membayar atas dasar khawatir pada dirinya atau hartanya, maka haram bagi yang menerima tetapi tidak bagi yang memberi. Begitu pula halnya dengan orang yang menebus dan memberi uang suap untuk menjaga kekayaannya.
- d. Seseorang dibenarkan membayar pada abdi negara demi kelancaran urusannya, tapi tidak dibenarkan untuk orang yang menerimanya.

Bentuk yang dibenarkan ketika mendapati kondisi demikian adalah: orang yang menerima suap mengabdikan dirinya sehari semalam, sesuai dengan pembayaran yang telah diberikan. Dengan transaksi seperti itu maka hukumnya sah.

---

<sup>37</sup> Abdul Ghani Bin Ismail An-Nablis, *Tahqiq AL-Qadiyah Fii Al-Farq Baina Ar-Risywah Wa Al-Hadiyah*. Diterjemahkan oleh Muh Fudhail Rahman Sahrir Nuhun, *Hukum Suap Dan Hadiyah*, Cet. 1 (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 122

Jika ia memberikan uang suap terlebih dahulu demi kelancaran urusannya, maka orang memberi suap punya wewenang untuk menyurunya bekerja sesuai dengan tansaksi kedua belah pihak atau bekerja pada orang lain. Jika seseorang meminta bantuan untuk memperlancar urusan birokrasinya tanpa didahului dengan uang pelicin (diberikan setelah urusannya berakhir) maka para ulama berbeda pendapat; sebagian ulama tidak membenarkan bagi orang yang menerimanya dan sebagian lagi membenarkan (sah), karena hal tersebut adalah sifat balas budi (seperti seseorang yang bertindak sebagai imam sekaligus muadzin tanpa disertai dengan syarat tertentu).<sup>38</sup>

## 2) Suap Menurut Madzhab Syafi'i

Para pemuka dan tokoh madzhab syafi'i di antaranya Ibnu Rif'ah dalam *Kifayat An-Nabawiyah Fi Syarh At-Tanbiyah* berkata, “Tidak dibenarkan seorang hakim menerima suap, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mundzir dari Abu Huraiah RA, ia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

“Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap”.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Tsauban, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 123



“Allah SWT melaknat orang yang memberi suap, menerima suap, dan orang yang meghubungan keduanya.”

Begitu pula yang diriwayatkan oleh Anas.

Penyebab yang mendasar adalah jika seorang hakim menerima suap untuk melenceng dari kebenaran yang akan diputuskan, sehingga hukumnya haram. Sangat jelas sekali, bahwa menerima suap hukumnya haram.

Jika menerima suap dengan maksud tidak memberi keputusan hukum secara objektif, sementara ia berwenang untuk memutuskan kepada pihak yang bersengketa, maka menghindar untuk memberi keputusan hukum diharamkan baginya. Jika hakim ingin memutuskan perkara secara benar, maka seharusnya ia tidak menerima upah dari pemimpin (orang yang dihormati).

Apakah diperbolehkan memberi suap?

Mayoritas pemuka ulama Syafi’i Abu Thayib, Mawardi, dan Ibnu Sibagh berkata “Jika seseorang memberi suap untuk memutuskan hukum secara tidak benar atau menahan supaya tidak memberi hukum dengan benar, maka hukumnya haram. Tapi jika dia memberi suap agar hak-haknya tercapai, maka tidak diharamkan baginya, meskipun haram bagi orang menerimanya, sebagaimana tidak ada salahnya buat dia jika ingin membebaskan tawanan dengan tebusan hartanya.”<sup>39</sup>

### 3) Suap Menurut Madzhab Maliki

Para pemuka dan tokoh madzhab Maliki diantaranya dalam *Mukhtasar Khalil* dan syarh oleh muridnya, Bahram menyatakan: jika dimaksud untuk meminta hukum atas dasar kebodohan dan cinta dunia, maka hukumnya haram; kebodohan dapat menyalahi hukum yang telah disepakati oleh para ulama,

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 132-134

sehingga terjerumus ke dalam urusan yang sesat; sedangkan cinta dunia dapat menjadi penyebab kesengsaraan atau aniaya.<sup>40</sup>

#### 4) Suap Menurut Madzhab Hambali

Para tokoh dan pemuka madzhab Hambali di antaranya Al-Allamah Asy-Syaikh Mansur Al-Bahwati *rahimahullahu* dalam *syarh Al Iqna'a* berkata, “Haram untuk menerima suap. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar RA,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

“Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap”.

Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah adanya permintaan. Jika orang yang akan memberikan suap untuk membentengi dia dari kedzaliman, dan dia berada di jalan yang benar, maka hukumnya halal.

Atha', Jabir bin Zaid, dan Hasan berpendapat, “Seseorang boleh menebus dirinya sendiri dengan hartanya, sebagaimana seseorang yang menebus tawanan dengan hartanya. Tapi hakim tidak boleh (haram) menerima hadiah tersebut.”<sup>41</sup>

#### b. Pengertian Risywah Menurut Pandangan Para Ulama

Karena sogokan merupakan upaya untuk memberi atau menerima sesuatu yang belum tentu haknya, maka al-Jurjani memberikan definisi sebagai berikut:

الرِّشْوَةُ مَا يُعْطَى لِأَبْطَالٍ حَقٌّ أَوْ لِأَحْقَاقٍ بَاطِلٍ<sup>42</sup>

Artinya: “Sogokan adalah suatu pemberian yang disampaikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya atau dengan kata lain pemberian yang tidak benar.”

Secara terminologi sebagaimana dinyatakan Al-Jurjani dalam kitabnya *al-Ta'rifat*, *risywah* berarti: “Pemberian yang bertujuan untuk membatalkan yang

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 140-141

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 143-44

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 325-326

benar atau untuk menguatkan dan memenangkan yang salah.<sup>43</sup> Terminologi lain, *risywah* adalah suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan. *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.

Kemudian Ahmad al-Shirbasi memberikan defenisinya dengan mengatakan:

الرائشي هو الذي يعطى الرشوة, والمرتشى هو الذي يأخذ الرشوة<sup>44</sup>

Artinya: “*penyogok adalah orang yang memberi sogokan, sedangkan orang yang disogok adalah orang yang menerima sogokan.*”

Pengarang *Tuhfah al-Ahwazi* mengatakan bahwa *risywah* adalah:

فالرائشي من يعطي الذي يعينه على الباطل

(*Ar-Rasyi adalah orang yang memberikan sesuatu untuk membantunya terhadap sesuatu yang bathil*)<sup>45</sup>

Al-Murtasyi dan ar-ra'isy adalah:

والمرتشى الخذ والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا

(*Al-Murtasyi adalah orang yang mengambil (harta risywah) dan ra'isy yaitu orang yang berusaha menghubungkan di antara ar-rasyi dan murtasyi*).

Sementara *risywah* itu sendiri adalah:

ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق

<sup>43</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*. Cet.1(Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 281

<sup>44</sup> H. Mahjuddin, *Masail al-Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 326

<sup>45</sup> Al-Mubarakafuri, *Tuhfah al-Ahwazi*, (al-Maktabah asy-Syamilah, tt.), juz. 3, hlm. 457

(Sesuatu upaya untuk menetapkan hukum tanpa hak atau untuk mencegah hukum yang hak diterapkan).<sup>46</sup>

Ibn Abidin al-Hanafi mendefinisikan *risywah* dengan :

ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يؤيده

(Sesuatu yang diberikan oleh oknum tertentu kepada hakim atau lainnya supaya menetapkan atau merealisasikan apa yang diinginkan oleh oknum tersebut).<sup>47</sup>

Menurut penulis kitab *Kasyfu al-Qina*, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan setelah adanya permintaan, sedangkan hadiah diberikan sebelum permintaan. Adapun *hibah* adalah pemberian murni tanpa ada ganti atau imbalan. *Sadaqah* adalah harta yang dikeluarkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>48</sup> Perbedaan antara *risywah*, *shadaqah*, dan *hadiah* terletak pada niat atau tujuannya. *Risywah* diberikan untuk target duniawi, *shadaqah* dikeluarkan untuk mencari ridha Allah, sedangkan hadiah diberikan untuk memuliakan atau sebagai penghormatan kepada seseorang. Pada ininya *risywah* atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut.

### c. Hukum Risywah

Pada prinsipnya, *risywah* itu hukumnya haram karena termasuk memakan harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Dengan alasan, karena pasti ada pihak yang dirampas hak-haknya, lantaran ia tidak memberi sogokan.

<sup>46</sup> Muhammad Syatta al-Dimyati, *T'nah al-Talibin*, (Semarang: Toha Putera, tt.), juz 4, hlm. 232

<sup>47</sup> H. Abdul Hamid Ritonga, *16 Tema Pokok Hadis Seputar Islam dan Tata Kehidupan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 141

<sup>48</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*. Cet.1 (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 281

Pendapat madzhab yang empat sepakat mengatakan bahwa suap hukumnya adalah haram, namun dengan pengecualian yakni dengan tujuan yang haq. Ijma' ulama juga menyatakan bahwa suap itu haram baik bagi qadhi ataupun pegawai atas nama sedekah atau yang lainnya. Hanya saja mayoritas ulama membolehkan *risywah* (penyuapan) yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan haknya dan atau untuk mencegah kezaliman orang lain, dimana dosanya tetap ditanggung orang yang menerima suap (*al-murtasyi*).<sup>49</sup>

Suap dikategorikan oleh Fuqahaa sebagai perbuatan bathil yang mengandung dosa, berarti hukumnya haram, sama halnya dengan keterangan dalam Al-qur'an yang mengharamkan memakan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, sebagaimana keterangan Al-qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 29 yang mengatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Rasulullah SAW sangat tegas mengatakan, bahwa suap hukumnya haram, dengan memberikan istilah laknat dari Allah, sebagaimana keterangan hadis yang mengatakan :

Hadis Rasulullah SAW:

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm.282

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ. (رواه احمد والأربعة, وحسنه الترمذي, وصححه ابن حبان)<sup>50</sup>

“Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah SAW. melaknat penyuap dan penerima suap dalam masalah hukum.” (HR. Ahmad dan Imam empat Hadis, Hadis Hasan menurut Tirmidzi dan shahih menurut Ibnu Hibban).

Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, "والرائش" (pelantara), yaitu orang yang menjadi perantara atau mediator antara yang menyerahkan dan menerima antara keduanya (yang menyuap dan yang disuap), sekalipun ia tidak mengambil ongkos atau komisi atas jasanya sebagai perantara. Jika ia menerima upah atau komisi, maka lebih parah.

Hadis tersebut mempunyai hadis saksi riwayat Imam Empat selain Nasa'i dari Abdullah Ibnu Amar.

Hanya saja tidak disebutkan di dalamnya, lafal "في الحكم". Demikian pula di dalam riwayat Abu Dawud, juga tidak disebutkan. Tambahan lafal *في الحكم* hanya ada dalam riwayat Nasa'i.

Rasulullah SAW juga bersabda;

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَّ

<sup>50</sup> Imam at-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir*, Basysyar 'Awwal Ma'ruf (ed.), (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), jilid 3, hlm. 15

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ  
حَسَنٌ صَحِيحٌ

*“Rasulullah SAW.melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap, dan orang yang menjadi perantara di antara keduanya.”(HR. Tirmidzi)<sup>51</sup>*

Orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantaranya dilaknat melalui lisan Rasulullah SAW.. Kerusakan suatu masyarakat yang ditimbulkan karena praktek suap-menyuap tidak dapat dianggap enteng, sebab akan mempengaruhi setiap sistem yang ada. Di samping itu praktek ini menjadikan segala sesuatu tidak dapat sempurna tanpanya.<sup>52</sup>

Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa, *“laknat itu juga berlaku pula atas orang yang menjadi perantara dalam kasus suap.”<sup>53</sup>* Ia sebagaimana penyuaap, jika niatnya baik ia tidakmendapat laknat, tetapi jika niatnya buruk laknat pun berlaku.

Dalam kitab Sunan Abu Dawud diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahiliy r.a bahwa Rasulullah SAW,bersabda:

<sup>51</sup> Tirmidzi menghasankannya. Diriwayatkan juga oleh Hibban dalam kitab shahihnya dan Imam Hakim, dan mereka menambahkan: *Ar Ra'isy* ialah orang yang menjadi perantara di antara keduanya.” Sedangkan Imam Ahmad, Al-Bazzar, dan Thabrani meriwayatkannya dari Tsauban, tetapi di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal.

<sup>52</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Cet. 4 (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 786

<sup>53</sup> Dalam hadis Abdurrahman bin Auf menggunakan lafal *“Allah melaknat orang yang memakan dan memberi makan yaitu penyuaap dan yang disuap.”* Asy-Syeikh Al-Abani berkata dalam *Al-Irwa'* (8/45), diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Al-Qadha'* dan sanadnya *dha'if*. Kukatakan, “Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (6/549, 587), Ath-Thabrani (2/94/1415) dan Al-Baihaqi (5/51) dari Tsauban secara *marfu'* dengan lafal *“Rasulullah melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya.”* Di-*dha'if*-kan oleh Asy-Syaikh dalam *Dha'if Al-Jami'* (4687)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً  
عَلَيْهَا فَاقْبَلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ<sup>54</sup>

“Barangsiapa memberikan syafaat (rekomendasi) bagi saudaranya lalu orang itu memberikan hadiah atas hal itu dan ia menerimanya, sebenarnya ia telah mendatangi satu pintu terbesar dari pintu-pintu riba.”

Abdullah bin Mas’ud bertutur, “Adalah *suht* (barang haram) jika kamu menerima pemberian saudaramu muslim atas bantuan yang dibutuhkannya yang telah kamu lakukan untunya.”<sup>55</sup>

Dikisahkan bahwa Masruq menyampaikan kepada Ibnu Ziyad bahwa ia mempunyai suatu tanggungan atas seseorang. Ibnu Ziyad mengembalikan tanggungan itu. Lalu pemilik hak itu memberi Masruq seorang pelayan sebagai hadiah, namun ia menolaknya. Ia berkata “Aku pernah mendengar Ibnu Mas’ud berkata, ‘Barangsiapa mengembalikan hak seorang muslim lalu orang itu memberinya sesuatu sedikit atau pun buruk, maka itu termasuk *suht*.’” Orang yang dibantu Masruq itu berkata, “Wahai Abu Abdurrahman, kami menyangka bahwa *suht* itu terbatas pada urusan suap-menyuap saja.” Masruq menjawab, “Itu adalah kufur.” (Diriwayatkan oleh at-Thabraniy secara mauquf kepadanya).<sup>56</sup>

<sup>54</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, hadis no. 3074 dalam kitab Al-Buyu’

<sup>55</sup> Syamsuddin bin Muhammad bin ‘Ustman bin Qamaiz At-Turkmaniyy Al-Fariqiy Ad-Dimasyqiy Asy-Syafi’iy, *Al-Kabair*. Diterjemahkan oleh Abu Zufar Imtihan Asy-Syaf’i, *Dosa-Dosa Besar*, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 218

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 218-219



Terlepas dari kasus suap-menyuap yang sedang marak-maraknya di Era Modern ini, terutama di Negeri ini yang menjadikan hukum ibarat pisau, yakni tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Maksudnya apa, hukum di Negeri ini di jalankan hanya untuk orang-orang rendah, orang-orang yang tidak memiliki uang maupun jabatan, sedangkan bagi kaum elite, orang-orang kaya yang memiliki tahta dan jabatan, mereka mampu membeli hukum dengan uang mereka, sungguh sangat memprihatinkan melihat keadaan Negeri yang krisis akan pengetahuan Syari'at terutama aturan-aturan agama Islam.

Sebenarnya kita memandang wajib bagi pemerintah dan negara untuk memelihara anak-anak orang terpidana. Kelalaian dalam menetapkan hukum segala hal yang menyangkut moral dan agama merupakan kekurangan undang-undang buatan manusia. Seperti ketika ada kasus seorang anak pengedar narkoba, namun karena orang tuanya memiliki jabatan dan uang, mereka malah memilih melakukan tindakan menyuap agar si anak tersebut tidak terpidana oleh hukum yang telah di tetapkan.

Jadi, pelajaran untuk pemerintah ketika ada kasus penyelewengan apapun itu, apabila hendak memenjarakan seseorang, pemerintah seharusnya terlebih dahulu melihat latar belakang kehidupan keluarganya, karena jika hal ini diabaikan akan dapat menimbulkan kerusakan di sisi lain. Anak-anak yang hidup terlantar, tanpa tercukupi ekonominya dan tidak terpelihara kehidupannya, akan menjadi sasaran tangan-tangan jahat dan perusak. Itulah manfaat jaminan sosial dalam hubungannya membentuk masyarakat yang sehat dan positif.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 786-787

Untuk itu, berikut hadis tentang larangan bagi para pejabat untuk menerima hadiah yang di kaitkan dengan hukum risywah;

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَانظُرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَنْتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَانظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خَوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ فَقَدْ بَلَغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِيهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُّوهُ

*(Dari Abu Humaid as-Sa'idi bahwasannya Rasulullah SAW, mengangkat seorang pegawai untuk menerima sedekah (zakat), setelah selesai ia datang kepada Nabi SAW. Dan berkata, "ini untukmu dan ini untuk hadiah yang diberikan kepadaku.")*

*Nabi SAW. bersabda kepadanya, 'Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak? Kemudian, setelah shalat, Nabi SAW. berdiri setelah tasyahud memuji Allah SWT selayaknya, lalu ia bersabda, "Amm Ba'du, mengapakah seorang pegawai yang disertai amal, kemudian ia datang lalu berkata, 'Ini hasil untuk kamu dan ini bagian hadiahku', mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk melihat apakah ia diberi hadiah atau tidak. Demi Allah! Yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, tiada seseorang yang menyembunyikan sesuatu, melainkan ia akan menghadap pada Hari Kiamat ia akan memikul di atas kuduknya, jika berupa unta bersuara, atau lembu yang menguak atau kambing yang mengembek, maka sungguh aku telah menyampaikan. Abu Humaid berkata, "Kemudian Rasulullah SAW. Mengangkat kedua tangannya kemudian aku dapat melihat putih kedua ketiaknya."').<sup>58</sup>*

Hadis riwayat Bukhari ini mengandung pengajaran kepada kaum Muslim bahwa seorang pegawai maupun seorang pejabat tidaklah boleh menerima hadiah, apalagi hadiah tersebut diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu, karena sejatinya penguasa bertugas untuk mengurus kepentingan ummat/ publik demi kemaslahatn suatu Negeri yang Adil. Selanjutnya, tidak seorang pun yang dapat menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya, melainkan ia akan menghadap di Hari Kiamat dengan memikul di atas kuduknya benda yang ia sembunyikan itu.<sup>59</sup>

Pada dasarnya hadiah adalah suatu yang diberikan kepada orang lain untuk mendekatkan hubungan persaudaraan dan persahabatan sesama manusia sebagaimana yang disitir Imam Malik:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ كَعْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَلَّمَ تَصَافَحُوا إِذْ هَبَّ الْغُلُوتُ تَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذَهَبَ الشَّحْنَاءُ<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada No. 73 *Kitab al-Ima*, bab *Kaifa Kanat Yamin an-Nabi SAW*. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, ad-Darimi, Ahmad, dan Ibn Hibban. Dan hadis ini statusnya shahih.

<sup>59</sup> Abdul Hamid Ritonga, *16 Tema Pokok Hadis Seputar Islam dan Tata Kehidupan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 147

<sup>60</sup> Malik Ibn Anas, *al-Muwaththa'*, Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (ed.), (Beirut: Dar Ihya' Kutub al-'Arabi, 1985), hlm. 908 Jilid 3, hlm. 73

*(Menceritakan kepadaku dari Malik, dari Atha' Ibn Abi Muslim Abdillah al-Khurasani, ia berkata, "Rasulullah SAW, bersabda, "Bersalamanlah kamu niscaya kedengian akan hilang dan saling memberi hadiahlah niscaya kamu saling mencintai dan menghilangkan perkecokan.)*

Dalam kaitan ini Imam Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwa hadiah dapat menghilangkan dan meredam kemarahan:

عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تهادوا فأن

الهدية تذهب وحرمة صدر...

*(Saling memberi hadiahlah, sungguh hadiah itu akan menghilangkan kebencian dan kemarahan).*

Keharusan menerima hadiah itu tidak bersifat mutlak. Jika hadiah itu terkait dengan maksiat atau berhubungan dengan maksiat maka kemutlakannya menjadi terbatas. Artinya, pada awalnya hadiah itu diperbolehkan tetapi jika berhubungan dengan harta yang haram maka diharamkan.

Pada masa Umaar bin Abdul Aziz, praktek *risywah* kembali menggejala sehingga dia mengatakan bahwa hadiah pada masanya telah berubah menjadi suap. Hal itu tercermin dari ungkapan beliau sebagai berikut:

كانت الهدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة

*(Adalah pemberian pada masa Rasulullah SAW. Merupakan hadiah (tetapi) hari ini merupakan suap.*

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuktikan secara historis bahwa gejala terjadinya perubahan substansi hadiah kepada *risywah* telah berlangsung di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam kaitan ini ia tidak mau menerimanya karena praktek hadiah di tengah-tengah masyarakat

---

telah terjadi pergeseran substansinya, yaitu dari hadiah untuk mendekatkan persahabatan berubah menjadi suap atau sogok. Karena itulah di dalam kitab-kitab fikih Islam dijelaskan bahwa seorang qadi tidak diperkenankan untuk menerima hadiah dari para pihak yang berperkara. Hal ini untuk menjaga agar ia tidak terjerumus ke dalam suap yang dibungkus dengan hadiah.<sup>61</sup>

Ulama sepakat meengharamkan hadiah kepada penguasa, hakim, pejabat, dan pegawai penarik retribusi. Nabi Muhammad SAW. memang menerima hadiah walaupun beliau adalah pejabat dan penguasa, tetapi ini adalah bagian dari kekhususan beliau, karena *ma'shum* terjaga dari dosa. Hal ini juga pernah dikatakan Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menolak hadiah yang diberikan kepadanya. Beliau mengatakan, “Pemberian yang diberikan kepada Nabi termasuk hadiah. Sementara yang diberikan kepada selain Nabii adalah *risywah*. Argumennya, pemberian yang diberikan kepada Nabi SAW karena kenabiannya, sedangkan pemberian yang diberikan kepada selain Nabi karena motivasi dan pertimbangan pangkat dan jabatan. Bahkan Nabi SAW. mengatakan, “*Hadiah kepada pejabat adalah penyelewengan.*” Pada kesempatan lain, Rasulullah mengatakan, perbuatan yang dilarang adalah apabila seseorang menunaikan hajatnya kepada saudaranya dengan memberikan hadiah, lalu si saudara menerima hadih itu. Kemudian Rasulullah ditanya, “Apakah perbuatan yang dilarang itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, “Suap”.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Abdul Hamid Ritonga, *16 Tema Pokok Hadis Seputar Islam dan Tata Kehidupan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 148-149

<sup>62</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*. Cet.1(Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 287-288

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa hukum menerima suap adalah haram, baik bagi penguasa, pejabat pemerintah, hakim, Mufti (orang yang memberikan fatwa), dan saksi (kesaksian palsu).

Mengenai penjelasan terhadap kesaksian palsu, Allah SWT. berfirman:

- Al-Furqon: 72

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemudengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.”

- Al-Hajj: 30

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآنَعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hurumaat),<sup>63</sup>maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta.

Musannif berkata, “orang yang memberikan kesaksian palsu itu telah mengerjakan beberapa dosa besar, yaitu:

- a. Berbicara dusta dan tuduhan palsu (Al-Mukmin)
- b. Menzhalimi lawannya, sehingga dengan kesaksiannya orang itu menderita kerugian baik itu harta, kehormatan dan mungkin nyawa.

<sup>63</sup> Arti yang terhormat (*hurumaat*) pada ayat ini adalah bulan haram (Muharam, Rajab, Zulkaidah, Zulhijah), tanah haram dan maqam Ibrahim.

- c. Menzhalimi orang yang diberinya kesaksian, dengan mengambil harta haram sebagai hasil dari kesaksiannya itu.
- d. Ia menjadikan mubah harta, darah, dan kehormatan yang telah diharamkan oleh Allah.<sup>64</sup>

d. Unsur-unsur Risywah

Suatu tindakan dinamakan *risywah* jika memenuhi unsur-unsur berikut:<sup>65</sup>

1. Adanya *'athiyah* (pemberian)
2. Ada niat *istimalah* (menarik simpati orang lain)
3. *Risywah* diserahkan untuk:
  - a) *Ibthal al-haq* (membatalkan yang benar)
  - b) *Ihqaq al-bathil* (merealisasikan kebathilan)
  - c) *Al-mahsubiyah biqhoiri al-haq* (mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan)
  - d) *Al-hushul 'ala al-manafi'* (mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya).
  - e) *Al-hukmu lahu* (memenangkan perkaranya).

e. Kegiatan yang termasuk risywah

Ada beberapa kegiatan yang dikategorikan sebagai suap, terutama yang berkaitan dengan profesi sebagai hakim (*qadhi*). Untuk itu telah di jelaskan pula didalam Al-qur'an dan Hadis bahwasannya untuk seseorang dapat dikatakan layak

---

<sup>64</sup> Syamsuddin bin Muhammad bin 'Ustman bin Qamaiz At-Turkmaniy Al-Fariqiy Ad-Dimasyqiy Asy-Syafi'iy, *Al-Kabair*. Diterjemahkan oleh Abu Zufar Imtihan Asy-Syaf'i, *Dosa-Dosa Besar*, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 129-130

<sup>65</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*. Cet.1(Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 284

atau pantas dijadikan sebagai seorang hakim haruslah memenuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh Syari'at. Salah satu syarat untuk menjadi hakim adalah seseorang yang benar-benar paham betul akan pengetahuan agamanya yakni Syari'at Islam, dengan tujuan agar keputusan yang akan diputuskannya tidak sembarangan, dan harus benar-benar adil.

Banyak tantangan seorang hakim, baik mengenai keputusannya dipengadilan maupun harta benda yangia dapatkan. Harta benda yang didapatkan para qadhi atas jabatannya terbagi menjadi empat, <sup>66</sup>yaitu suap (*risywah*); hadiah (*hadiyyah*); upah (*ujrah*), rizki (*rizq*).

Pertama, Suap (*risywah*), yaitu ketika dimaksudkan agar supaya hakim memberikan keputusan hukum dengan memenangkannya secara tidak benar. Maka haram bagi yang mengambil (penerima) dan pemberi. Jika dimaksudkan agar hakim memenangkan perkaranya secara benar dan mengalahkan lawannya, maka ia haram atas hakim tidak bagi pemberi. Karena yang demikian ini dimaksudkan agar ia mendapatkan haknya secara sempurna. Seperti upah perwakilan untuk mengalahkan lawannya secara benar. Tetapi ada yang mengatakan haram, karena ia menjatuhkan hakim ke dalam dosa.

Adapun yang kedua, yaitu Hadiah (*hadiyyah*), adapun apabila hadiah itu jika diberikan oleh seseorang sebelum ia menjabat sebagai hakim atau qadhi, maka tidak haram untuk melanjutkan hadiah itu secara rutin sebagaimana biasanya. Tetapi jika hadiah itu tidak diberikan, melainkan setelah ia menjabat, jika tidak terjadi suatu permusuhan dan perseteruan apapun antara dirinya dengan

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 430-432



seseorang yang berperkara atau berhubungan dengan hakim, maka boleh, tetapi makruh. Apabila antara dirinya dan lawannya berperkara yang ditangani oleh hakim itu, maka hadiah itu haram atas hakim dan yang memberi hadiah. Dalam hal ini berarti suap sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Yang ketiga, yaitu upah (*ujrah*), Al-Isfahani menuliskan bahwa *al-ajru* bermakna apa yang diperoleh dari balasan suatu perbuatan baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Balasan atau upah ukhrawi adalah ganjaran atau pahala yang diperoleh oleh seseorang atas amal sholeh yang ia kerjakan selama di dunia.<sup>67</sup> Dalam pandangan Syari'at Islam upah merupakan hak dari orang yang telah bekerja dan merupakan kewajiban untuk membayar upah bagi orang yang memperkerjakannya.

Yang keempat, yaitu rizki (*Al-Rizq*), dari segi kebahasaan asal makna kata rizq adalah pemberian, baik yang ditentukan maupun tidak; baik yang mengikuti makanan perut maupun yang berhubungan dengan kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Kata rizq juga mengacu kepada rizq keduniawian dan keukhrawian.<sup>68</sup>

Kata rizq menurut Ibn Faris berarti pemberian untuk waktu tertentu. Disini terlihat perbedaannya dengan al-hibah. Paralel dengan itu berbeda pula antara *al-razzaq* dengan *al-wahhab*. Pada perkembangan berikutnya, makna rezeki menjadi meluas. Rezeki bermakna pangan, pemenuhan kebutuhan, gaji, hujan, dan lain-

---

<sup>67</sup> H. Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi (Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Qur'an)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), hlm. 156-157

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 120

lain. Dengan demikian, rezeki dapat diartikan segala bentuk pemberian yang dapat dimanfaatkan baik material maupun spiritual.<sup>69</sup>

Jadi, jika hakim mendapatkan jatah rangsum dan rizki dari Baitu Mal, maka upah (*ujrah*) semacam ini adalah haram menurut *ittifaq* ulama. Dia mendapatkan rangsum dan rizki dari Baitul Mal tidak lain karena kesibukan dan tugasnya dalam persoalan hukum. Maka tidak dibenarkan dia menerima upah selain dari Baitul Mal tersebut. Jika dia tidak mendapatkan upah dari Baitul Mal, maka ia boleh mengambil *ujrah* sesuai dengan kadar amal (pekerjaannya), bukan karena posisi dan kedudukannya sebagai hakim. Jika ia mengambil lebih banyak dari apa yang menjadi haknya, maka haram baginya. Karena ia diberi *ujrah* hanyalah karena ia melakukan suatu amal perbuatan, bukan karena ia sebagai hakim. Oleh karena itu, ketika ia mengambil *ujrah* melebihi kelayakan (*ujrah mitsil*), selain hakim, ia hanyalah mengambilnya bukan sebagai bandingan imbalan atas sesuatu, tetapi sebagai imbalan yang diakibatkan karena kedudukannya sebagai hakim. Padahal dengan kedudukannya sebagai hakim itu, dia tidak memiliki hak sedikitpun untuk menerima dan mengambil harta benda manusia, menurut kesepakatan ulama (*ittifaq*). Upah (*ujrah*) kerja adalah *ujrah* yang layak sesuai dengan kerjanya (*ujrah mitsil*). Karenanya jika ia mengambil melebihi *ujrah mitsil*, maka haram.

Oleh sebab itu, ada yang mengatakan bahwa memberikan kekuasaan pengadilan (pejabat pengadilan dan kehakiman) terhadap orang yang lebih baik daripada orang miskin. Yang demikian itu, karena kefakirannya menjadi godaan

---

<sup>69</sup>*Ibid.*,

berat untuk mendapatkan apa yang tidak diperbolehkan baginya, ketika ia tidak mendapatkan rizki dari *Baitul Mal*.

f. Mekanisme Pengembalian Hasil *Risywah*

*Risywah* hukumnya tetap haraam walaupun menggunakan istilah *hadiah*, *hibah*, atau tanda terima kasih. Karenanya, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi (legal) yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* (korupsi) dan hukumnya haram. Meskipun bisa saja, yang diterima dinamai hadiah, tanda terima kasih, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam perspektif Syari'at Islam, semuanya bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan *risywah* (suap) atau *syibhu risywah* (semi suap) atau *risywah masturoh* (suap terselubung) atau *risywah musytabihah* (suap yang tidak jelas), ataupun *ghulul*, dan lain sebagainya.

Segala sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak halal, harus dikembalikan kepada pemiliknya jika pemiliknya diketahui. Atau dikembalikan kepada ahli warisnya jika pemiliknya sudah meninggal. Jika pemiliknya tidak diketahui domisilinya, maka harus diserahkan ke *baitulmall* atau digunakan untuk kepentingan umat Islam.<sup>70</sup>

g. Sanksi Pelaku *Risywah*

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah* tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* (penggelapan uang) yaitu hukum *ta'zir*. Keduanya tidak termasuk *qishash* atau *hudud*. Dalam hal ini, Abdul Muhsin At-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara konkret dalam syari'at Islam (Al-qur'an dan Hadis).

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

Artinya, sanksi bagi pelaku *risywah* dikategorikan sebagai sanksi *ta'zir* yaitu hukuman berdasarkan keputusan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi hukum, hakim harus mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan, lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, motivasi yang mendorong tindak pidana korupsi, dan pertimbangan lainnya.<sup>71</sup>

Karena hadis juga sudah mengungkapkan bahwa orang yang menerima dan memberi suap serta perantaranya dilaknat oleh Allah SWT. ungkapan semacam ini, menjadi *risywah* dikategorikan sebagai dosa besar. Namun, karena tidak ada ketentuan jenis dan tataa cara menjatuhkan sanksi, maka *risywah* dikategorikan tindak pidana *ta'zir*. Abdul Aziz Amir mengatakan, teks-teks dalil tentang tindak pidana *risywah* tidak menyebutkan jenis sanksi. Karenanya, sanksi yang diberlakukan adalah *ta'zir*.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memberantas korupsi di Indonesia, jauh lebih baik dan ideal apabila dibandingkan dengan konsep hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih. Berbagai peraturan perundang-undangan dari konsep *ta'zir* yang dirumuskan dalam *fiqih jinayah*, juknisnya diserahkan kepada pemerintah dan hakim setempat.<sup>72</sup>

#### h. Risywah yang Dibolehkan

Kebolehan melakukan risywah (suap) hanya dalam keadaan terpaksa (*darurah*). Hal ini dikarenakan *darurah* dapat membolehkan yang terlarang sebagaimana kaidah yang berbunyi:

---

<sup>71</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*. Cet.1(Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 290-291

<sup>72</sup>*Ibid.*,

## الضرورة تبيح المحظورات<sup>73</sup>

(Darurah membolehkan sesuatu yang dilarang (diharamkan)).

Maksudnya adalah, suap atau sogok yang diberikan untuk menolak ancaman atau ketakutan terhadap kebinasaan dirinya atau hartanya dari orang yang disuap. Jadi hukum orang menyogok adalah halal, sedangkan bagi yang menerima sogok adalah haram. Dihalalkan bagi orang tersebut menyogok karena menolak kemudharatan hukumnya adalah wajib baginya.<sup>74</sup>

### **B. Pengertian Era Millennial**

Era Millennial adalah zaman yang berkaitan dengan generasi yang lahir di antara 1990-an dan 2000-an, kehidupan generasi ini tidak dapat dipisahkan dari teknologi.<sup>75</sup>

Generasi millennial saat ini adalah mereka yang berusia 17-36 tahun, mereka yang kini berperan sebagai mahasiswa, first jobber (memulai mandiri dan belajar melepas dari ketergantungan terhadap orang tua), dan orangtua-orangtua muda. Generasi millennial yang merupakan pengguna internet secara umum kurang mampu memilah baik buruknya suatu informasi, yang dapat berakibat pada sikap seseorang dalam artian mudah terikut (mudah dipengaruhi). Dewasa ini nampaknya telah terjadi kecenderungan pengguna internet yang sering mengenyampingkan nilai-nilai moral dan etika dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi di media sosial. Padahal dalam tatanan sosial, etika sangat

---

<sup>73</sup>Hadis no. 2669 kitab Fath Bari, *Maktabah Mausū'ah*

<sup>74</sup> Abdul Hamid Ritonga, *16 Tema Pokok Hadis Seputar Islam dan Tata Kehidupan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 145

<sup>75</sup> KBBi *offline*

diperlukan guna menghindari terjadinya pergesekan yang berujung kepada konflik.<sup>76</sup>

Akses media sosial yang mudah menyebabkan mudahnya pula peredaran berita bohong (hoax) di masyarakat. Hoax beragam bentuknya, mulai dari hoax dalam aspek pendidikan, kesehatan hingga politik. Ujaran kebencian yang tersebar di dunia nyata maupun dunia maya mengiringi perkembangan hoax yang berakibat pada pecahnya persatuan masyarakat yang telah dibangun dengan asas gotongroyong. Untuk itu, pengkajian ulang serta penerapan berpikir kritis ala filsafat yang didasarkan pada Al-qur'an dan Hadis menjadi tawaran yang solutif bagi generasi millennial sebagai benteng pertahanan dari godaan-godaan efek dari globalisasi, khususnya dalam mengatasi akhlak yang semakin bobrok dari generasi ke generasi dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sesuai dengan Syari'at Islam. Dengan pengkajian itu, diharapkan generasi millennial dapat mewujudkan perdamaian di dunia ini khususnya di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, berarti era millennial tak hanya mengkaji si generasi yang lahir pada tahun-tahun tersebut saja, namun untuk semua orang yang bahkan tua atau mudanya umur seseorang ( sudah terpengaruhi oleh perkembangan zamannya). Seseorang yang mudah terpengaruh tentu akan sangat terlihat perubahan-perubahan terhadap dirinya, dari mulai sikap (baik dan buruk), gaya bahasa, bahkan fashionnya. Apalagi, bagi orang awam yang minim akan pengetahuan agamanya.

#### Kecenderungan Generasi Millennial

---

<sup>76</sup> file:///D:/pengertian%20millennial%203.html

1. Generasi ini lebih suka yang praktis dan minimalis, semua serba bisa dilakukan dan dijangkau dengan cepat dan mudah.
2. Millennial merupakan generasi yang paling haus akan pengalaman (experience) dibanding dengan generasi sebelumnya.
3. Dengan media sosial millennial cukup aktif menyuarakan aspirasi politiknya.
4. Saat generasi millennial memesan apapun melalui situs pemesanan online, maka pengambilan keputusan pembelian ditentukan berdasarkan voting terbanyak (rating).
5. Kehidupan di dunia maya kini sudah menjadi kehidupan “nyata” bagi millennial. Mereka terjebak untuk menampilkan sosoknya yang sempurna di dunia maya melalui pencitraan diri.

### **C. Risywah jika dikaitkan dengan Era Millennial**

Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemberi suap (*al-rasyi'*), penerima suap (*al-murtasyi*), dan barang atau nilai yang diserahterimakan dalam kasus suap. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu suap juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* perantara antara pemberi dan penerima suap yang dinamai *al-rasyi*.

Seseorang akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan yang diinginkannya. Baik sesuatu itu berupa benda atau bukan (seperti kedudukan/jabatan). Baik sesuatu itu memang layak untuk diperolehnya atau tidak. Di antara cara yang ditempuh adalah dengan memberi apa yang disebut dengan “pelicin”.

Pelicin adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang pejabat atau lainnya agar dia mendapatkan apa yang sesungguhnya tidak patut atau tidak layak untuknya.<sup>77</sup>

Pelicin juga bisa berarti sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang pejabat atau lainnya untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan maksud hanya memperlancar dan mempercepat urusannya.

Pelicin dalam artian pertama adalah suap atau sogok (*risywah*) sebagaimana yang dituliskan dalam *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah* bahwa *risywah* adalah: “pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan suatu yang *haq* atau untuk membenarkan suatu yang *bathil*”. Pelicin artian kedua bisa juga berarti suap/sogok atau *risywah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Fayyumi dalam *Al-Misbah Al-Munir* yang menegaskan bahwa *risywah* adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya untuk memenangkan perkaranya atau memenuhi apa yang ia inginkan.<sup>78</sup>

Pelicin dalam artian pertama, tidak diragukan keharamannya, berdasarkan firman Allah SWT, Allah menegaskan;

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ  
وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka.” (QS. Al-Maidah: 42)

<sup>77</sup> H. M. Jamil, *Fikih Perkotan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 40

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 41



Seiring perkembangan zaman, kata suap atau sogok terus mengalami perubahan demikian pula praktek-prakteknya. Yang awalnya pemberian suatu barang atau biasa dinamakan sebagai hadiah diberikan kepada seseorang dengan maksud memberikan penghargaan kepada seseorang tersebut, namun lama-kelamaan hadiah bisa juga diartikan sebagai suap, semua tergantung niat si pemberinya. Kata suap pun berkembang hingga tercetuslah kata ‘pelicin’ seperti yang dipaparkan di atas.

Dari ulasan di atas, penulis ingin mengkaitkan pengertian suap-menyuap ataupun menyogok (*risywah*), yang dikaji pada era millennial sekarang ini, yakni zaman era modern dimana zaman yang masyarakatnya tidak bisa terlepas dari peran teknologi, baik itu aplikasi-aplikasi sosial media maupun barang-barang berteknologi tinggi seperti handphone, ipad, laptop dan lainnya. Dengan berbagai media tersebut, tentu akan memudahkan seseorang untuk melakukan apapun yang ingin dicapainya.

Dalam kasus ini, bentuk suap yang diberikan bermacam-macam tak hanya berbentuk uang, namun sering juga berbentuk barang, jasa, pelayanan, dan lain sebagainya. Tak hanya orang-orang dewasa, praktek suap terus merebak disemua kalangan, walaupun hanya sebatas pelanggaran berlalu lintas. Contoh: ada seorang pemuda yang ditilang oleh polisi karena ia tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menurut hukum pelanggaran tersebut harus dielesaikan di Pengadilan, namun dari kedua belah pihak seolah sudah terbiasa sehingga mereka mengambil jalan pintas dengan kata “kita sama-sama enak saja” yang artinya ambil jalan singkat dengan memberikan uang sebagai pengganti semua permasalahan. Dan hal itu pun dilakukan atas persetujuan suka sama suka di antara keduanya.

Dari contoh di atas, dapat kita pahami bahwasannya praktek suap sudah menjadi hal yang tabu dalam kehidupan bermasyarakat. Dan itu hanya contoh kecil saja, belum lagi suap yang dilakukan oleh orang-orang besar (elite), orang kaya, pejabat dan sebagainya, yang mungkin bukan lagi dalam jumlah kecil harta maupun materi yang di berikannya kepada seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu, demi mewujudkan apa yang ia inginkan.

Pada pembahasan kali ini, penulis ingin mengaitkan risywah di era millenial. Pada paparan sebelumnya penulis sudah menjelaskan apa itu era millenial, yakni seseorang yang lahir pada kisaran waktu 1980-1990 atau tahun 2000-an atau generasi yang tak bisa terlepas dari teknologi. Namun, kegiatan suap disini tidak hanya dibatasi oleh tahun kelahirannya saja, tetapi menurut zamannya.

Pembahasan risywah di era millenial, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

- a. Risywah di era millenial yang menyangkut subjek atau pelakunya.

Pada poin ini, penulis berpendapat bahwa di zaman berteknologi tinggi sekarang ini, banyak sekali generasi-generasi muda yang melakukan risywah, baik secara disengaja ataupun tidak. Karena otak mereka seolah-olah sudah terbiasa dengan sesuatu yang instan, semua sudah di sediakan dengan internet (GOOGLE) dan canggihnya teknologi. Dapat kita ambil contoh dari beberapa kasus, misalnya: Ada seorang mahasiswa yang jarang masuk kuliah disebuah mata kuliah, sehingga nilai-nilainya pun tentu bermasalah. Nah, dalam penyelesaian kasus ini, jika mengikuti prosedur kampus, seharusnya si mahasiswa menjumpai dosen yang bersangkutan untuk mengurus ketertinggalan pelajaran demi nilai yang harus

dicapainya. Namun, terkadang hal seperti ini di antara keduanya justru malah mengambil cara cepat dengan alasan tak mau ribet. Kesepakatan pun terjadi, si mahasiswa menyodorkan sejumlah uang agar si dosen memberinya nilai, dan uang tersebut lah yang dinamakan pelicin.

Pemikiran yang serba instan, tidak mau ribet, ingin cepat dan mudah (praktis) inilah salah satu tanda akhir zaman. Akibat otak yang selalau dimanjakan oleh teknologi, mereka pun melakukannya tanpa ada rasa ketakutan akan hukum yang berlaku di Syari'at Islam.

b. Risywah di era millenial yang dibahas berdasarkan perkembangan zaman.

Risywah sesuai perkembangan zaman, baik dikalangan muda ataupun yang tua, mereka seolah tidak takut akan azab Allah SWT. pemberian yang mulanya hanya sebagai hadiah, namun sekarang sudah berubah menjadi suap, yang dulunya dilakukan lebih sembunyi-sembunyi, maka di zaman sekarang mereka melakukan suap lebih secara terang-terangan tanpa memperdulikan rasa malu atau takut akan hukum Allah. Tidak hanya itu, bahkan perkembangan teknologi yang terus berkembang, juga sebagai sebab utama maraknya kegiatan suap untuk dilakukan, entah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang dulunya paraktek suap harus bertatap muka, atau bertemu secara langsung, namun di zaman sekarang hanya melalui komunikasi via media, entah itu chatingan, video call, voice note, email, maupun konten-konten lain yang sejenisnya. Yang dulunya uang yang diberikan dengan tujuan menyuap/ menyogok itu hanya bisa diberikan dalam bentuk uang cash (tunai), bahkan sekarang pemberian uang dapat dilakukan dengan bentuk check, transfer bank, mobile banking, (tidak tunai) dan media lain yang sejenisnya.

Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwasannya teknologi sangat berpengaruh dalam menghasilkan harta haram, salah satunya praktek suap ini. Dengan begitu, sangat mudah pula seseorang terpengaruh sadar ataupun tidak, dan menganggap ini sudah menjadi hal biasa, apalagi terhadap hukum Negara, karena mereka seolah berprinsip “semua bisa diselesaikan dengan uang”. Dengan begitu, mereka pun saling bersaing uang siapa yang paling banyak maka ia lah pemenangnya.

Inilah yang dinamakan zaman ketika seseorang tak akan peduli lagi dengan harta darimana ia memperolehnya, tak hanya teknologi, bahkan ulah individunya pun terus berkembang yang cenderung berubah menjadi lebih jahiliah.

#### **D. Perbedaan antara Risywah pada Era Millenial dengan Risywah Zaman Dulu**

Jika membahas tentang zaman, tentu sudah sangat banyak terjadi perubahan dari dulu hingga sekarang. Yang dahulunya hidup pada zaman ketika umat manusia masih jahiliah/kebodohan, hingga zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semua itu terjadi dari masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'-tabi'in, hingga sekarang.

Selain itu, adanya fatwa-fatwa kontemporer para ulama dari proses ijtihadnya dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan Syari'at dengan mengutamakan sumber utama umat Manusia yakni Al-qur'an dan Hadis.

## BAB IV

### PENAFSIRAN AL-MARAGHI TERHADAP AYAT RISYWAH

#### A. Tafsir Al-Maraghi Terhadap Ayat Risywah

Penafsiran Al-Maraghi QS. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

*sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

### **Asbabun Nuzul**

Ayat ini turun berkenaan dengan Umru-ul Qais bin ‘Abis dan ‘Abdan bin Asywa’ al-Hadlrami yang bertengkar dalam soal tanah. Umru-ul Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini (QS. Al-Baqarah : 188) sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan bathil.<sup>79</sup>

Sebelum al-Maraghi menafsirkan isi kandungan ayat, beliau terlebih dahulu menafsirkan kata-kata sulit yang berbahasa Arab. Di bawah ini terdapat beberapa kata sulitnya, yaitu :

الاكل – *Al-Akl* : (makan) di sini ialah mengambil atau menguasai. Di dalam ayat ini digunakan kata *al-akl* karena arti kata ini mencakup segalanya dan paling banyak membutuhkan biaya. Makan ini memang kebutuhan pokok dan terpenting, dan makan juga dapat mempengaruhi keadaan yang baik.

الباطل – *Al-Batil*: asal katanya adalah بطلان(*buthlaan*), yang artinya adalah curang atau merugikan. Mengambil harta dengan cara bathil berarti mengambil dengan cara tanpa imbalan sesuatu yang hakiki. Syari’at Islam melarang mengambil harta tanpa imbalan dan tanpa kerelaan dari orang yang memilikinya. Bisa juga diartikan menginfakkan harta di jalan yang tidak bermanfaat dan tidak yang sebenarnya.

---

<sup>79</sup>*Asbabun Nuzul*, Cet. 2 (Bandung: Diponegoro,2011), hlm. 54-55

الادلاء – *Al-Idla'*: menurunkan timba guna mengambil air. Sedang makna yang dimaksud di sini adalah menyuap penguasa untuk membebaskan beban si penyuap.

بها – *Bihaa* : artinya dengan harta benda.

الفريق – *Al-Fariiq* : kelompok atau golongan.

الاثم – *Al-Ism* : perbuatan dosa. Yang dimaksud di sini ialah kesaksian palsu atau sumpah semu dan yang sejenis.

Setelah al-Maraghi mengelompokkan dan menjelaskan maksud dari beberapa kata bahasa Arab yang sulit, dengan tujuan agar para pembaca mudah memahaminya. Dan kemudian al-Maraghi memberikan defenisi ayat secara umum (*ijmal*) yaitu, jika ayat terdahulu membicarakan masalah puasa dan hukumnya, dihentikan seseorang memakan hartanya sendiri tetapi di dalam waktu tertentu, maka sebagai kaitan urutannya, di sini Allah menjelaskan hukum-hukum memakan harta orang lain.<sup>80</sup> Dan pada tahap inilah al-Maraghi menafsirkan secara analisis (*tahlili*), seperti di bawah ini;

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ)

Tidak diperkenankan kalian makan sebagian harta yang lain. Di dalam ungkapan ayat ini digunakan kata harta kalian, hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerja sama. Juga sebagai peringatan, bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota

<sup>80</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. 1. Terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk. (Semarang: Toha Putera Semarang, 1992), hlm. 140

umat. Dan ia tentu akan terkena akibat negatif lantaran seseorang yang memakan harta orang lain berarti memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat hal yang serupa, dan terkadang menimpa dirinya jika keadaannya memang demikian, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya.<sup>81</sup>

Kata bathil merupakan kata yang sudah dikenal oleh khalayak ramai, demikian pula macam-macamnya, secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Riba; sebab riba adalah memakan harta orang lain tanpa adanya imbalan yang sewajarnya dari orang memberikan harta.
2. Harta yang diberikan untuk para penguasa atau para hakim sebagai *risywah* (suap) kepada mereka.
3. Memberikan sadaqah kepada orang yang mampu mencari nafkah yang penghasilannya sudah cukup.
4. Orang yang mampu berusaha mengambil harta zakat. Seorang muslim dilarang mengambil harta zakat kecuali dalam keadaan terpaksa.
5. Penjual jimat, rajah, tulisan-tulisan Al-qur'an sebagai jimat, misalnya surat Yasin, untuk dipakai sebagai jimat penyubur usaha, atau mengasihi orang-orang yang sudah meninggal.
6. Menganiaya orang lain dengan cara gasap manfaat. Misalnya, membujuk seseorang untuk bekerja, tetapi ia tidak memberikan upah kepadanya. Atau memberikan upah tetapi kurang dari yang pernah disetujui atau seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Macam-macam penipuan dan pemerasan, seperti banyak dilakukan oleh para calo dengan memalsukan barang yang akan dijual. Sebelum barang tersebut

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm. 140-141



dijual, diberi semacam hiasan atau dipoles, padahal menurut kenyataannya barang itu tidaklah baik. Kemudian ia membujuk pembeli agar mau membeli barang itu dengan memuji-muji barang itu yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Jika pembeli mengerti hakikat barang tersebut, tentu akan mengurungkan pembeliannya.

8. Upah sebagai ganti melakukan ibadah, seperti shalat atau puasa. Hal ini karena ibadah hanya dengan niat menghadap Allah dengan harapan mendapatkan ridha-Nya, dan demi melaksanakan perintah-Nya. Jika masalah ini dicampuri dengan berbagai urusan keduniaan, maka amal tersebut merupakan ibadah. Sebab, Allah tidak akan menerima ibadah kecuali yang dilakukan karena ingin mencari ridha-Nya. Jadi, orang yang memberikan harta itu akan menderita rugi karena tidak mendapatkan sesuatu, begitu pula dengan yang menerima, tidak luput dari kerugian di akhirat kelak. Barang siapa mengajarkan ilmu agama dengan upah, sama halnya dengan kuli-kuli kasar atau pekerja lainnya yang pada asalnya pekerjaan tersebut tidak berpahala. Dan pahala itu akan ada jika dibarengi dengan ketekunan dan keikhlasan. Juga tidak diperkenankan seseorang mengambil upah sebagai imbalan dari fatwa agama yang diberikan oleh pihak penanya. Sebab, memberikan jawaban, bagi orang alim itu suatu kewajiban, dan menyembunyikannya adalah haram.<sup>82</sup>

Kesimpulan ayat di atas ; Seseorang tidak dibolehkan mencari penghidupan dengan cara-cara yang dilarang syari'at, karena hal ini akan merugikan dan membahayakan orang lain. Dan seharusnya mencari penghidupan

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, hlm. 141-142

itu dengan jalan yang dihalalkan syari'at, sehingga tidak akan merugikan orang lain.

(وَتُدُّلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ)

*Janganlah kalian memberikan harta kepada hakim sebagai risywah (suap) kepada mereka.*

(لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

Untuk mengambil harta orang lain dengan cara sumpah bohong atau kesaksian palsu dan lain-lainnya yang dipakai sebagai cara kalian untuk membuktikan kebenaran, padahal hatimu mengakui bahwa kamu berbuat salah dan berdosa. Meminta bantuan kepada hakim di dalam rangka memakan harta orang lain dengan cara bathil adalah haram. Pada hakekatnya, keputusan hakim itu sama sekali tidak bisa merubah kebenaran, sekalipun hanya di dalam hati itu sendiri, dan bukan berarti hakim telah menghalalkan untuk pihak yang menyogok. Fungsi hakim hanya melaksanakan keputusan secara lahiriyah, tetapi pada hakekatnya ia bukan seorang yang berhak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu jika seorang hakim menetapkan hukum masalah akte nikah yang sah, kemudian ia menetapkan bahwa saksi yang dipakai di dalam akte ini adalah palsu. Karenanya, suami tidak sah mencampuri istrinya tanpa adanya akte sah dari hakim. Tetapi dalam hati si hakim, mengakui bahwa keputusannya itu tidaklah benar. Demikian halnya dalam masalah harta dan lain-lainnya.

Asal mula peristiwa ini ialah hadis Ummi Salamah yang diceritakan oleh Imam Malik, Imam Bukhari, dan Imam Muslim serta lainnya yang mempunyai kitab Sunnah. Hadis tersebut mengatakan bahwa Nabi SAW. mengatakan kepada

dua orang yang bersengketa yang melapor kepada beliau. Nabi kemudian bersabda kepada mereka :

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَأَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلُّ بَعْضِكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ  
مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا  
يَأْخُذْهُ, فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

*“Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian; dan kalian melaporkan sesuatu kepada saya. Ada satu kemungkinan bahwa seorang di antara kalian mahir di dalam memberi hujjah dari yang lain, sehingga membuat saya menghukumi sesuai dengan keterangan yang saya dengar. Barang siapa yang telah kuputuskan mengenai hak saudaranya, dan ternyata ia mengambil sebagian dari haknya (orang lain), berarti saya telah memberikan kepadanya sepotong api neraka.”*

Kemudian dua orang tersebut menangis, lalu salah seorang di antara mereka bertanya kepada temannya:

أَنَا حِلٌّ لِصَاحِبِي, فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ آسْتَهُمَا ثُمَّ  
لِيُحِلِّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبِي.

*“Kepunyaanku terserah kepada temanku ini.”kemudian Nabi SAW. Bersabda, “Pergilah kalian berdua, capailah tujuan dimaksud secara benar (jujur), lakukanlah undian, lalu hendaknya sesudah itu kalian saling memaafkan temannya.”*

Maksud dari mahir berhujjah di sini ialah salah seorang lebih pandai dalam mencari alasan yang memperkuat hujjahnya. Dan yang dimaksud dengan jujur ialah menghendaki kebenaran dan perkara yang hak. Yang dimaksud dengan undian di sini adalah, lakukanlah pembagian harta yang sebenarnya. Kemudian setelah itu hendaklah salah seorang mengambil hartanya sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam undian tersebut.

Ayat dan hadis di atas mengandung pelajaran dan perhatian bagi para pembela tertuduh. Karena, tidak pantas jika seseorang yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir mendudukan diri sebagai pembela di dalam masalah yang ia ketahui bahwa yang dibela itu berada dalam kesalahan atau di jalan yang bathil. Lebih-lebih ia akan membela orang tersebut dengan segala kepandaian yang ia miliki, di dalam kasus yang bersangkutan.

Hadis tentang risywah di riwayatkan oleh Jabir :

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م : (لا يدخل الجنة الحم نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت كلنت النار أولى به قالوا :

يا رسول الله وما السحت ؟ قال " الرشوة فى الحكم"<sup>83</sup>

“Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram (*al-suht*), Neraka menjadi tempat yang paling layak untuknya.” Mereka bertanya: “Ya Rasulullah, apa barang haram (*al-suht*) yang dimaksud?” Nabi menjawab, “Suap dalam perkara hukum.”

Ayat-ayat Al-qur’an dan Hadis-hadis di atas menjelaskan secara tegas tentang diharamkannya mencari suap, menyuap, dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap.<sup>84</sup>

Kebanyakan umat Islam saat ini terlalu segan mengajukan permasalahan kepada hakim jika terdapat pertengkaran, dengan tujuan menyakiti atau balas dendam sekalipun upaya ini sangat membahayakan dirinya, maka kenyataan ini dapat disimpulkan, betapa jauhnya mereka dari pemahaman agama dan Kitabullah. Karena, keadaan mereka itu semakin memburuk, harta mereka

<sup>83</sup>Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), juz ke-6, hlm. 183.

<sup>84</sup>Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*. Cet.1(Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 286-287

semakin habis, rumah tangga semakin berantakkan dan mereka pun semakin bercerai berai. Jika mereka selalu berpegangan kepada Al-qur'an sebagai ajaran akhlak, maka mereka pasti akan mendapatkan hidayah yang mampu memelihara hak-hak mereka, dan mencegah situasi saling bermusuhan dan saling menyakiti. Sudah barang tentu, rasa kasih sayang dan kedamaian dan mengayomi mereka semua. Tetapi sangat disayangkan, mereka berpendapat bahwa diri mereka tidak membutuhkan hidayah agama. Karenanya, secara tidak disadari mereka tertimpa musibah ini, dan tidak terasa mereka telah melakukan dosa besar.

### **B. Pandangan Tafsir Lain Terhadap Risywah**

Di sini penulis akan menggunakan beberapa tafsir sebagai perbandingan, dengan tujuan agar lebih menguatkan lagi tafsiran yang sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah :

#### a. Tafsir Sya'rawi,

Penulis memilih tafsir Sya'rawi sebagai salah satu perbandingan, karena tafsir ini tafsir yang dibuat di masa sekarang.

Penafsiran Sya'rawi terhadap QS. Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini adalah milik umum. Terkadang harta itu milik pribadi, namun dalam waktu yang sama di dalam harta pribadi itu terdapat juga di dalamnya milik orang lain,

dalam hal ini harta itu dapat di kategorikan milik orang banyak. Penentu dari perputaran harta milik umum itu adalah Allah bukan lainnya. Karena dengan menuruti hukum Allah tidak akan terjadi penzaliman terhadap harta orang lain.

Ayat ini juga mengandung hukum pelarangan dari segala bentuk pencurian, perampokan, pencopetan dan korupsi. Seakan-akan Allah mengatakan “Jangan sekali-kali kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu,” karena jika kamu berkhianat berarti kamu telah memakan harta dengan bathil.<sup>85</sup>

Di samping itu, jika kamu memakan harta orang lain dengan bathil maka orang lain juga akan melakukan hal yang sama, hal ini terus berlanjut dan menyebabkan munculnya lingkaran setan. Akan tetapi, ketika kamu dapat menahan diri dan tidak memakan kecuali yang hak, maka yang lain juga akan demikian. Dengan demikian akan berjalanlah hukum Allah yang sesuai dengan aturan-Nya dan tidak pernah berubah. Tidak ada yang lebih tinggi dari hukum Allah SWT. Terkadang yang bathil itu dapat meninggi akan tetapi tidak akan bertahan lama. QS. Al-Ra'd : 17

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُۥ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

Artinya: “Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah ia (air) di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti (buih arus) itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan

<sup>85</sup>Syeikh Mutawally Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, jilid. 1. Penerjemah Tim Safir al-Azhar, (Jakarta: Duta Azhar, 2004), hlm. 598

*(tentang) yang benar dan yang batil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.”*

Ketika kita melihat hujan yang turun dari langit dan mengalir lembah dengan demikian menyapu seluruh kotoran dan mengapungkannya sehingga menimbulkan bau. Begitu juga dengan besi yang dipanaskan sehingga mencair dan dapat memisahkan karat, lalu karat tersebut mengapung dipermukaan. Pemisalan ini menunjukkan kepada kita, bahwa tidak semua yang muncul dipermukaan itu (tinggi) adalah yang hak. Demikianlah terkadang yang bathil itu pun dapat meninggi, namun tidak dapat bertahan lama dan segera menghilang dan lenyap.

Allah menginginkan agar seluruh gerak kehidupan kita bersih dan mulia. Segala sesuatu yang masuk ke dalam perut adalah hasil jerih payah sendiri. Seorang muslim tidak dibenarkan untuk menunggu belas kasihan dari orang lain yang muncul dari sikap malas. Karena sikap tersebut akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Kalau sekiranya setiap manusia bersikap malas maka akan menimbulkan kelaparan.<sup>86</sup>

Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk bergerak guna memenuhi kebutuhan makan dan minum, dengan itu pula terjadi perputaran kehidupan. Allah juga menginginkan dari kegiatan mulia tersebut (bekeja) dalam kehidupan ini dalam setiap aspek kehidupan yang bermanfaat. Karena kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tidak terbatas manfaatnya hanya pada dirinya saja, akan tetapi

---

<sup>86</sup>*Ibid.*, hlm. 599

memberikan dampak positif terhadap orang lain. Dengan demikian terjadilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan menjadikan kehidupan itu lebih hidup.

Oleh karena itu dapat dikatakan pekerjaan yang halal itu tidak dapat digerakkan oleh satu orang saja. Segala gerakan yang tidak memperhatikan ketetapan Allah berarti haram. Karena itu pencurian, perampokan, korupsi merupakan pekerjaan yang haram (*bathil*) karena hilangnya sikap amanah dari pekerjaan itu.

Allah menyatakan *لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ* *jangan engkau memakan harta di antara kamu dengan cara tidak benar (bathil)*. Hal ini berarti jangan engkau makan harta di antara kamu dengan *bathil* kemudian kamu menyatakan kepada hakim bahwa itu adalah suatu yang hak (*benar*). Mereka mengira bahwa keputusan hakim dapat menyelamatkan mereka dan membenarkan apa-apa yang mereka perbuat. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa setiap manusia akan ditanya tentang dirinya. Ia tidak akan dapat menyatakan bahwa perbuatan itu tanggung jawab sang hakim, akan tetapi kamu harus mempertanggung jawabkan sendiri. Demikian juga halnya tentang dibolehkannya disko, nyanyi-nyanyian, dan membuka aurat oleh pemerintah (*penguasa*). Ketetapan itu tidak serta merta menjadikan hal tersebut halal, bahkan ketetapan seperti inilah kelak yang dapat menimbulkan kekacauan dan perusakan mental ditengah-tengah masyarakat.

Segala pekerjaan yang tidak di ridhai Allah, maka harta yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut *bathil* sebagaimana halnya memakan makanan yang haram pula. Secara tidak disadari ia telah memasukkan makanan dan minuman haram ke dalam tubuh dan anak keluarganya yang tidak tahu apa-apa. Bagi keluarga yang



tahu ia diberi makanan dan minuman yang haram, wajib baginya mengingatkan suaminya dengan mengatakan: “Tidak, kami tidak akan makan dari harta yang dihasilkan dengan cara haram karena Allah telah menjamin rezeki kami.”

Pada saat ini sering kita dengar orang yang berkata: “Pekerjaan haram itu sudah menjadi lumrah pada saat ini dan kita tidak dapat melepaskan diri dari hal tersebut.” Pada dasarnya tidaklah demikian, segala pekerjaan itu harus dimulai dari yang halal dan anggota keluarga harus dapat mengarahkan sang suami agar mencari harta yang halal agar berkah. Seorang anak yang berani menolak dinafkahi ibunya dari hasil tari (joget) perut atau bernyanyi, bisa menyadarkan orang tuanya dari perbuatan maksiat itu.

Allah telah memberikan jalan keluar atas permasalahan tersebut ketika pertama sekali diharamkannya Baitullah Ka’bah bagi kaum musyrikin. Sebagaimana telah diketahui bahwa penduduk Mekah berlomba-lomba menjual barang dagangan mereka kepada musyrikin yang datang melaksanakan haji. Ketika Allah mengharamkan kaum musyrikin berangkat ke Mekah, maka kita mungkin akan bertanya: “Bagaimana penduduk Mekah akan dapat menghidupi diri mereka jika tidak ada yang membeli barang dagangan mereka?”

Jawabannya sebagaimana firman Allah berikut ini:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ  
عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنِ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir*

*menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki. (QS. At-Taubah : 28)*

Demikianlah kita dapat melihat bahwa Allah dapat mengatasi permasalahan tersebut tanpa susah payah. Maka tidaklah layak bagi seorang mukmin untuk mengatakan bahwa pekerjaan yang haram itu adalah sumber kehidupan pada masa ini. Atau ia berkeyakinan tidak akan mampu untuk menghidupi dirinya sekiranya ia tidak menari, menyanyi, membuat patung, atau pekerjaan haram lainnya.

Jadi, firman Allah berbunyi: **وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ** Dan janganlah kamu memakan harta kamu bersama sengan cara yang bathil adalah peringatan bagi manusia untuk tidak memasukkan ke perut mereka barang haram atau dari hasil yang haram. Seorang yang beriman itu selalu bertakwa kepada Allah dan selalu akan mendapat rezeki dari sumber yang halal lagi tiada terduga,

**... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ...**

*Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. (QS. At-Thalaq : 2-3)*

Kita selalu melihat bahwa orang yang memiliki harta yang melimpah ruah, sehingga dengan harta tersebut ia dapat membeli makanan dan minuman serta apa saja yang ia inginkan. Namun, karena makanan dan minuman itu haram, maka Allah melalui para dokter mengharamkan atasnya beberapa makanan dan minuman sehingga ia tidak boleh mengkonsumsinya, karena bahaya bagi kesehatannya. Segala kenikmatan berada di depan matanya, akan tetapi ia tidak dapat memakannya karena dilarang dokter. Dengan demikian dapatlah kita katakan bahwa setiap orang yang memakan makanan dan minuman yang haram,

akan merasa kelaparan dengan sesuatu yang baik, sebagaimana terlihat pada contoh di atas.

Banyak juga kita melihat saat ini orang yang bersedekah dengan harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Allah tidak akan menerima sedekah tersebut, karena Ia adalah Zat yang Mahasuci dan tidak menerima kecuali yang baik dan suci pula. Demikian juga halnya dengan orang yang berangkat haji dan membangun masjid dengan harta yang tidak halal. Allah sama sekali tidak membutuhkan ibadah yang mereka lakukan tersebut. Allah hanya menerima ibadah hamba-Nya yang istiqamah dan berpegang teguh kepada ajaran-Nya.

Kemudian Allah SWT memperingati para hakim dalam ayat ini. Karena hakim yang memutuskan suatu perkara dan menentukan kepada siapa harta itu berhak diberikan.

Sedangkan kata *وتدلوا* berasal dari kata *adla* yang berarti menurunkan timba. Dalam ayat ini berarti seseorang yang telah memakan harta orang lain dengan cara tidak benar kemudian menyogok para hakim seakan-akan ia menimba harta haram tersebut untuk dimiliki secara tidak benar. Ayat ini menunjukkan praktek sogok-menyogok yang terjadi dalam persidangan. Tentunya orang yang berpegang teguh kepada agama Allah tidak akan menerima sogok dan tidak membenarkan cara-cara tersebut. Karena sulitnya memutuskan suatu perkara sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda :<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>*Ibid.*, hlm. 602

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي إِهْيَمُ بْنُ سَعْدٍ عَنَّا بِحَدِيثِهَا بِقَوْلِ خُبْرٍ نَبِيٍّ

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي بَرٍ أَنَّهُ رَوَى مِنْ بَنِي مُسْلِمَةَ أَخْبَرَ تَهَاَنَّ

أُمَّهَا مُسْلِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْبَرَ تَهَاَنَّ عَن رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَصُومَةَ بِنْتُ أَبِي جَرٍّ تَهْفَخِرُ جَائِلِيَةً

مُفَقًّا لِأَنَّهَا أَبْشَرُ وَإِنَّهَا تَبِيْنِيَا لَخَصْمُهَا فَلَعَبَّ عَضُّكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ

أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّهَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ

النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا

...“*Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia biasa, jika ada yang berperkara dan mengadukan perkaranya, mungkin di antara kamu ada yang lebih pintar bersilat lidah sehingga aku memenangkannya. Apabila aku memutuskan suatu perkara yang bukan haknya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya aku memotongkan sekerat dari api neraka. Terserah kepadanya apakah ia ingin mengambilnya atau mengembalikannya kepada yang berhak.*” (HR. Bukhari)

Keputusan hakim merupakan akhir dari suatu perkara, jika hakim memutuskan dengan cara yang tidak benar, maka ia berarti telah mendukung kebathilaan. Di samping itu ada sebagian berpendapat bahwa para hakim menghalalkan riba dengan alasan pemerintah setempat menghalalkannya, maka mereka tidak dapat dipersalahkan. Pendapat seperti ini tentunya tidak dapat dibenarkan. Karena pemerintah tidak dapat menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah. Karena pemerintah harus tunduk dan mematuhi perintah Tuhan, jika mereka tidak menjalankannya, maka bagi muslimin wajib untuk tetap menjalankan syariat agamanya.

Kalau kita cermati lebih lanjut penyebab utama dari kerusakan bumi ini, maka faktor utamanya adalah memakan harta orang lain dengan cara bathil. Sebagai contoh, penyelewengan yang dilakukan ketika membangun sebuah gedung. Kita selalu mendapat bangunan itu tidak sesuai dengan dana yang telah dikeluarkan. Bangunan itu keropos dan mudah hancur sebelum waktunya. Hal ini tiada lain penyebabnya adalah memakan harta dengan cara yang bathil alias korupsi.

Oleh karena itu, secara pribadi penulis berpendapat bahwa seharusnya pemerintah membuat peraturan yang untuk harus menuliskan nama-nama semua karyawan dan para pekerja serta yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut, dengan tujuan agar apabila suatu saat bangunan itu roboh atau rusak sebelum waktunya, maka orang-orang yang bersangkutan harus dipanggil kembali untuk mempertanggung jawabkan hasilnya. Dengan begitu, dapat terjaga keselamatan para manusia.<sup>88</sup>

Pengertian *الفريقا al-fariq* adalah kelompok yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar. Sedangkan *الائم al-istm* adalah pekerjaan yang hina untuk dilakukan dari sudut pandang agama dan mendapat azab di akhirat.

Allah berpindah membicarakan permasalahan dakwah yang dihadapi hamba-hambaNya yang beriman. Allah menjelaskan bahwa kedatangan dakwah islamiyah adalah untuk menumpas segala kebathilan dengan memanfaatkan potensi yang ada pada diri manusia itu sendiri. Karena jika manusia itu sudah

---

<sup>88</sup>Syeikh Mutawally Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, jilid. 1. Penerjemah Tim Safir al-Azhar, (Jakarta: Duta Azhar, 2004), hlm. 602

sibuk dengan dakwah yang bermanfaat, maka ia akan menjauhkan dengan sendirinya dari segala kebathilan.

Kedatangan Islam tidaklah untuk merombak total seluruh pranata sosial yang ada, akan tetapi mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih sehat dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Seorang yang telah memeluk ajaran Islam berarti telah siap melaksanakan segala aturan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Para sahabat yang hidup di masa Nabi SAW bertanya tentang hal-hal yang mereka ragukan agar tidak terjerumus ke jurang dosa. Hal ini menunjukkan kesiapan mereka menerima ajaran Islam tersebut. Sebagaimana dapat dilihat pada ayat-ayat yang tercantum berikut ini: (QS. Al-Baqarah : 215 dan 219). Lihat juga QS. Al-Baqarah : 220-222, QS. Al-Anfal : 1, dan QS. Al-Kahfi: 8. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan komitmen mereka yang siap untuk menerimapeneraapan Syari'at Islam.

Namun, ada juga bentuk pertanyaan yang di ajukan pada saat itu sekedar untuk menguji Nabi SAW sebagaimana pertanyaan orang Yahudi yang mereka bisikkan kepada umat Islam seperti tentang *hilal* atau bulan sabit. Mereka mengatakan kepada umat Islam: “Tanyakanlah kepada Nabi kamu tentang bulan Sabit, bagaimana prosesnya yang berubah dari kecil kemudian membesar sampai menjadi bulan purnama. Setelah itu kembali berkurang hingga hilang selama dua hari”. Allah menjawab dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 189.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas dan pada bab-bab sebelumnya, semuanya menjelaskan betapa bahayanya memakan harta dengan cara yang bathil (dengan cara yang tidak benar) , memakan yang bukan haknya.

Tidak memperdulikan lagi dari mana seseorang mendapatkan harta, yang padahal di yaumul akhir kelak seseorang tersebut pasti akan diminta pertanggung jawaban atas semua sikap dan perbuatan yang dilakukan semasa hidup.<sup>89</sup>

b. Tafsir Al-Misbah

Firman-Nya: *Janganlah kamu memakan harta kamu antara kamu*, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki oleh si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik melalui zakat atau sedekah. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk petukaran dan bantu membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *بينكم* antara kamu dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata *antara* mengisyaratkan juga bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta disini bermakna *antara* yakni posisinya berada di tengah antara dua belah pihak, jika kedudukan kedua belah pihak tidak seimbang ada yang rugi dan satunya untung maka perolehan harta adalah *bathil*. Dan segala yang *bathil* adalah yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak sejalan oleh tuntutan Ilahi walaupun transaksi atau interaksi dilakukan atas dasar kerelaan.

Salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke

---

<sup>89</sup>*Ibid.*, hlm. 603

dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang untuk memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. *Janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil dan menurunkan timbamu kepada hakim, yakni yang berwenang memutuskan, dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.*<sup>90</sup>

Sementara ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan untuk mengambil haknya.

#### c. Tafsir Ibnu Katsir

Pada tafsir ini, Ibnu Katsir menjelaskan mengenai penafsiran QS.Al-Baqarah ayat 188, yakni menunjukkan bahwa hukum seorang hakim tidak dapat merubah sesuatu apapun. Sehingga hukum itu tidak dapat menghalalkan yang haram dan tidak dapat pula mengharamkan yang halal. Akan tetapi hukum itu akan tetap diberlakukan secara dzahir (jelas). Jika dia sesuai dengan kebenaran, maka itu baik. Namun jika tidak, maka hakim itu tetap mendapatkan pahala, sedangkan dosa kesalahannya dilimpahkan kepada orang yang melakukan tipu daya.<sup>91</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah : 42

---

<sup>90</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 499

<sup>91</sup>Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir IbnuKatsir*, Jilid 1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hlm.



سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلسُّحْتِ فِإِنْ جَاءوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ  
وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram.<sup>92</sup> Jika mereka orang (Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Tafsir ini juga menunjukkan bahwasannya ayat ini menjelaskan tentang seseorang yang melakukan suap kepada hakim untuk memenangkan suatu perkara sedang ia mengetahui bahwa perbuatannya itu dzalim atau tidak benar.

#### d. Shafawatut Tafasir

Tafsir ini menjelaskan kata الباطل secara bahasa berarti lenyap atau sia-sia. Sedangkan menurut syariat adalah harta yang haram, seperti hasil merampok, curian dan riba. Dan mengartikan kata تَدُلُّوا *al-idla* asalnya bermakna mengulurkan timba ke dalam sumur, lalu digunakan sebagai makna “mengemukakan” dan “menyampaikan” pendapat. Yang dimaksud disini adalah menyampaikan argumentasi kepada hakim dengan cara menyuap.<sup>93</sup>

Tafsir ini juga memaparkan mengenai hukum suap yang dilakukan seseorang kepada hakim atau orang yang memiliki wewenang, demi memenangkan suatu perkara sedang ia sadar bahwa ia sedang berbuat kebathilan karena memakan harta haram.

<sup>92</sup>Seperti uang suap dan sebagainya.

<sup>93</sup>Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafawatut Tafasir*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 248

### C. Analisis

Risywah adalah kegiatan suap-menyuap atau sogok-menyogok yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Secara hukum Negara dilarang apalagi menurut Syari'at Islam sudah pasti hukumnya haram dan merupakan akhlak tercela karena dapat mengakibatkan permusuhan, fitnah (merugikan banyak orang). Mengenai praktek tersebut, Rasulullah bersabda yang artinya *“Allah akan melaknat orang yang melakukan suap, yang menerima suap, begitu pula dengan perantara diantara keduanya (agen)”*.

Era millenial adalah zaman dimana mayoritas masyarakatnya hidup tidak bisa terlepas dari teknologi, pada zaman ini teknologi sudah sangat mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat signifikan. Serta masyarakatnya lebih cenderung bersifat praktis dan tidak mau ribet.

Mengenai suap itu sendiri sebenarnya sudah ada pada zaman dahulu. Namun, yang membedakan risywah (suap) di era millenial ini adalah praktek atau cara seseorang dalam melakukannya bertambah modern yakni dengan bantuan teknologi yang semakin canggih. Contoh; dari segi pertemuan, yang dulunya apabila seseorang melakukan suap harus bertemu secara langsung, dibandingkan sekarang, orang yang melakukan suap bisa hanya lewat via media seperti chatingan atau dari handphone. Mengenai pembayaran uang suap itu sendiri, yang dulunya hanya bisa dilakukan secara tunai, beda dengan sekarang yang bisa dilakukan dengan jarak jauh (non tunai), seperti melalui Mobile Banking, Transfer dan lain sebagainya.

Begitulah tanda-tanda akhir zaman, tidak hanya orang-orang tua yang seharusnya dijadikan panutan atau contoh yang baik, namun generasi muda pun sudah banyak tersangkut di dalam paraktek tersebut. Banyak sekali peluang dalam berbuat kemungkaran, bahkan semakin dipermudah dengan berkembangnya teknologi. Untuk itu kita selalu di anjurkan untuk selalu berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan sumber-sumber bacaan yang penulis dapatkan, maka dengan ini penulis dapat menyimpulkan beberapa poin penting mengenai karya ini, yakni sebagai berikut:

1. Risywah jika dikaitkan dengan era millennial adalah kegiatan suap menyuap yang terjadi akibat perkembangan zaman. Dalam artian, yang dulunya suap berawal dari pemberian hadiah dengan maksud memberi penghargaan kepada seseorang, namun seiring berjalannya zaman, hadiah itu menjadi suap atau sogok dan sekarang dinamakan juga pelicin. Yang dulunya suap dilakukan oleh seseorang masih secara diam-diam, berbeda dengan zaman sekarang ini suap justru malah menjadi hal yang biasa dilakukan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan bahkan, yang dulunya suap hanya bisa dilakukan dengan bertemu secara langsung, di zaman sekarang hanya melalui media (tidak langsung) suap pun sudah bisa terjadi, serta cara transaksinya pun bisa dilakukan secara tidak tunai seperti mobile

banking, transfer dan lainnya. Berbeda pada zaman dulu, yang transaksinya hanya dapat dilakukan secara tunai saja. Kegiatan *risywah* ini juga sudah merebak ke semua kalangan, baik tua maupun muda, termasuklah orang-orang millennial yakni orang yang tak bisa jauh dari teknologi, yang mengakibatkan seseorang menjadi lalai sehingga menganggap semua permasalahan mudah di selesaikan dengan uang (sikap pemikiran serba instan) akibat pengaruh teknologi. Dan bahkan, tidak sedikit generasi muda yang terlibat dalam kegiatan ini, salah satu contohnya ketika seorang teman meminta bantuan, pasti yang meminta bantuan ini akan memberikan imbalan misal berupa uang jajan, atau memberi makan sebagai upah dari apa yang telah ia tolongnya. Contoh tersebut sudah sering dilakukan dan bukan hal yang tabu lagi.

2. Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, di dalam penafsirannya yaitu Tafsir al-Maraghi terhadap QS. Al-Baqarah ayat 188, menjelaskan tentang pendapatan harta yang di peroleh dengan cara yang bathil, yaitu: riba, *risywah* (suap), mengambil harta zakat, menjual jimat, mengghasap, penipuan dan pemerasan, serta upah sebagai ganti melakukan ibadah. Dalil-dalil Al-qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang hukum dan bahayanya *risywah*, salah satunya yang dibahas dalam karya ini adalah QS. Al-Baqarah ayat 188. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa akan melaknat orang-orang yang melakukan suap, baik yang menyuap, yang disuap maupun orang yang menjadi perantara (mediator) dari kegiatan tersebut terjadi. Tidak hanya dalam QS. Al-Baqarah: 188, dalam Al-qur'an juga masih banyak firman-

firman Allah yang membahas tentang *risywah* yaitu: QS. Al-Maidah : 2, 42, Ali-Imran : 161, Al-Anfal ; 27, An-Nisa: 29-30, 58, dll

Dari paparan di atas, ada beberapa penafsiran dari tafsir lain yakni tafsiran dari Syaikh Mutawally Sya'rawi dalam karyanya yang berjudul Tafsir Sya'rawi, Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Syihab, Tafsir Ibnu Katsir oleh Syaikh Ahmad Syakir, dan Shafwatut Tafasir oleh Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni. Mengenai penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 188, para mufassir memaparkan bahwasannya ayat tersebut mengandung perintah larangan seseorang memakan harta ataupun memperoleh harta dengan jalan yang bathil. Salah satu yang di contohkan adalah melakukan suap kepada para pejabat yang berwenang, khusus pada ayat ini lebih di tekankan kepada hakim yakni yang menetapkan keputusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Pada saat ini sering kita dengar orang yang berkata: “Pekerjaan haram itu sudah menjadi lumrah pada saat ini dan kita tidak dapat melepaskan diri dari hal tersebut.” Pada dasarnya tidaklah demikian, segala pekerjaan itu harus dimulai dari yang halal dan anggota keluarga harus dapat mengarahkan sang suami agar mencari harta yang halal agar berkah. Seorang anak yang berani menolak dinafkahi ibunya dari hasil tari (joget) perut atau bernyanyi, bisa menyadarkan orang tuanya dari perbuatan maksiat itu. Tak hanya itu, bahkan banyak juga orang menganggap bahwa memberikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu “pelicin” itu sudah kebiasaan yang hampir sudah menjadi kebutuhan.

Oleh karena itu, kepemilikan harta di dunia hanya sebagai titipan saja karena pemilik sesungguhnya hanyalah Allah SWT. semata. Tinggal lagi, tergantung individunya bagaimana cara ia memperoleh dan menggunakan hartanya, apakah di jalan yang benar, atau di jalan yang salah.

## **B. Saran**

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua kalangan, baik bagi mahasiswa, guru, maupun masyarakat umum, terutama bagi penulis. Dalam kesempatan ini juga, dengan kerendahan hati penulis sangat terbuka bagi siapa saja yang berkenan untuk mengkritik atau memberikan saran kepada penulis, agar karya-karya selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Di samping itu, penulis juga berharap kepada umat muslim umumnya, para cendekiawan, serta pendidik agar bersedia aktif dalam menyampaikan hal-hal antara yang hak dan yang bathil terlebih masalah cara memperoleh harta khususnya masalah *risywah* (suap) demi kemaslahatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Halim Mahmud, Mani', *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006
- Abdul Ghani Bin Ismail An-Nablis, *Tahqiq AL-Qadiyah Fii Al-Farq Baina Ar-Risywah Wa Al-Hadiah*. Diterjemahkan oleh Muh Fudhail Rahman Sahrir Nuhun, *Hukum Suap Dan Hadiah*, Cet. 1 Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003
- Ahmadi, Abu, *Dosa Dalam Islam*, Cet. 1 Jakarta: Rineka Cipta, 1991/1996
- Akmal Tarigan, Azhari, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi (Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-qur'an*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014
- Al-qur'anul Karim
- Al-Mubarakafuri, *Tuhfah al-Ahwazi*, al-Maktabah asy-Syamillah, tt. juz. 3
- Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, juzke-6
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali, *Shafwatut Tafasir*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011



Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam Indonesia IAIN Syahid*, Jakarta: tp,  
1993

Dewan Redaksi Ensiklopedia, *Ensiklopedia Islam*

Djalal, Abdul, *Tafsir Al-Maraghi dan Tafisr An-Nur: Sebuah Studi Perbandingan*  
Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1985

*Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990

Hamid Ritonga, Abdul, *16 Tema Pokok Hadis Seputar Islam dan Tata Kehidupan*,  
Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010

Hamka, *Tafir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982

Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-muqtadir, *Tahdzir Al-Kiram min Mi'ah Bab Min*  
*Abwab Al-Haram*. Diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, dkk. *Uang Haram*,  
*cet. 1*, Jakarta: Amzah, 2006

I. Esposito, John, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: mizan,  
2002

Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Damsyik: Dar Ibn Katsir, 2002 Kitab al-  
Buyu'

Imam at-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir*, Basysyar 'Awwal Ma'ruf (ed.), Beirut: Dar  
al-Gharb al-Islami, 1996 jilid 3

Jamil, Muhammad, *Fikih Perkotaan*, Bandung: Citapustaka Media, cet. 1, 2014

Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-qur'an*  
*Tematik) Cet.2* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2012

KBBI *offline*

Mahujuddin, *Masail al-Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012

- Malik Ibn Anas, *al-Muwaththa'*, Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (ed.), Beirut: Dar Ihya' Kutub al-'Arabi, 1985, Jilid 3,
- M. Armando, Nina, *Ensklopedia Islam/Editor Bahasa*, Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, tt
- Musthafa Al-Maraghi, Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. 1. Terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk. Semarang: Toha Putera Semarang, 1992
- Mutawally Sya'rawi, Syeikh, *Tafsir Sya'rawi*, jilid. 1. Penerjemah Tim Safir al-Azhar, Jakarta: Duta Azhar, 2004
- Pramadya Puspa, Yan, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Semarang: Aneka Ilmu, tt
- Qardhawi, Yusuf, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Cet. 4 Jakarta: Gema Insani, 1995
- Satori Ismail, Achmad, *Menebar Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2007
- Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Cet. 2 Bandung: Diponegoro, 2011
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Syakir, Syaikh Ahmad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Jakarta: Darus Sunnah, 2017
- Syamsuddin bin Muhammad bin 'Ustman bin Qamaiz At-Turkmaniy Al-Fariqiy Ad-Dimasyqiy Asy-Syafi'iy, *Al-Kabair*. Diterjemahkan oleh Abu Zufar Imtihan Asy-Syaf'i, *Dosa-Dosa Besar*, Solo: Pustaka Arafah, 2007
- Syatta al-Dimyati, Muhammad, *T'nah al-Talibin*, Semarang: Toha Putera, tt. Juz 4
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018

Thohari, Fuad, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*. Cet.1 Yogyakarta: Deepublish, 2016

Zaini, Hasan, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir Al-Maraghi*, Jakarta: PT. Pedomon Ilmu Jaya, 1997

<file:///D:/pengertian%20millenial%203.html>